



UIN SUSKA RIAU

**EFEKTIVITAS PROGRAM *UNDERWARE RULE*  
UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN  
ORANGTUA ( IBU ) MENGENAI BAHAYA  
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Su

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH**

**RIZKY DEWIYANI KALELE**

**11461201517**

**FAKULTAS PSIKOLOGI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF**

**KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN

### EFEKTIVITAS PROGRAM *UNDERWEAR RULE* UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN ORANGTUA (IBU) MENGENAI BAHAYA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

#### SKRIPSI

Telah Diterima Dan Disetujui Untuk Seminar Munaqasah Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

RIZKY DEWIYANI KALELE

11461201517

Pekanbaru, Agustus 2019

#### PEMBIMBING

DESMA HUSNI S.Pd.I, MA, Psikolog

NIP. 1978 1228 2006 04 2002



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PENGUJI

### Skripsi yang ditulis oleh :

Nama Mahasiswa

: RIZKY DEWIYANI KALELE

NIM

: 11461201517

Judul Skripsi

: Efektivitas Program Underware Rule untuk Meningkatkan Pengetahuan Orangtua Mengenai Bahaya Kekerasan Seksual pada Anak

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan disetujui untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Psikologi. Diuji pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 21 Agustus 2019

Bertepatan dengan : 20 Dzulhijah 1440 H

## TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Hj. Nurhasnawati, M. Pd  
NIP. 19680206 199303 2 001

Sekretaris,

Desma Husni, S.Pdi, S.Psi, M.A. Psikolog  
NIP. 19781228 200604 2 002

Pengaji I,

Vivik Shofiah, M.Si  
NIP. 19761015 200501 2 004

Pengaji II,

Dr. Harmaini, M.Si  
NIP. 19720724 200701 1 019



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **PERSEMBAHAN**

Teruntuk Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan  
hamba kekuatan,

Memberkahiku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta kasih yang tak  
pernah henti hamba dapatkan dari Mu,

Atas karunia dan kuasanya yang telah memberikan kemudahan dalam proses  
pengerjaan skripsi,

Segala sesuatu yang sulit akan menjadi mudah jika Engkau menghendakinya,

Segala sesuatu yang berat akan menjadi ringan jika Engkau menghendakinya,

Kupersembahkan karya sederhana ini

Untuk Papa dan Mama

Yang selalu memberi dukungan dan nasehat di saat diri mulai melemah

Serta terima kasih untuk seluruh sahabat tercinta

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

“Didiklah anakmu sesuai dengan jamannya, Karena mereka hidup bukan di jamanmu”.

( Ali bin Abi Thalib, RA )

“Talk with your daughters, Play With your sons. You need to be a better friend to them than anyone else. This Society offers lots of sexual predator. They need to find you for telling about everything what they are feel even if happy, sad or worry.”

( Rizky Dewiyani Kalele )

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "*Efektivitas Program Underware Rule untuk Meningkatkan Pengetahuan Orangtua (Ibu) mengenai Bahaya Kekerasan Seksual pada Anak*". Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi (S.Psi) di Universtas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari kemuliaan hati berbagai pihak yang memberikan peneliti motivasi, semangat, bimbingan, tenaga, kemudahan, pemikiran, dan kekuatan yang selama ini mendorong peneliti untuk mampu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1 Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2 Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syaif Kasim Riau.
- 3 Bapak Dr.H. Yasmaruddin Bardansyah, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Zulhiddah, M.Pd selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Nurhusnawati, M.Pd selaku wakil Dekan III Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4 Ibu Linda Aryani M.Si selaku Pembimbing Akademik (PA), dan Bapak Dr. Khairil Anwar, M.A yang juga pernah menjadi Pembimbing Akademik (PA), terima kasih atas bimbingan, dukungan, perhatian, kesabaran kepada peneliti selama peneliti kuliah di Fakultas Psikologi UIN Suska Riau.
- 5 Ibu Desma Husni, M.Psi., Psikolog selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan dukungan, perhatian, kepercayaan, dan kesabaran dalam membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini.
- 6 Ibu Vivik Shofiah, M.Si selaku penguji I, terima kasih atas bimbingan, masukan dengan penuh ketelitian dan kesabaran demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Harmaini, M.Si selaku penguji II, terima kasih atas perhatian, masukan dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini.
- 8 Ibu Dr. Nurhurnawati, M.Pd selaku ketua sidang, terima kasih telah memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih sempurna.
- 9 Seluruh Dosen Fakultas Psikologi. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi bekal dan berkah bagi peneliti dalam menjalani kehidupan.
- 10 Seluruh Karyawan/ti akademik Fakultas Psikologi yang telah banyak membantu peneliti dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan.
- 11 Ayahanda Drs. Moh Yani dan Ibunda Dra.Zulfahmini tercinta yang selalu berjuang untuk peneliti. Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, do'a, semangat, dan tuntunan yang diberikan dengan tulus kepada peneliti dari



UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buaian hingga saat ini. Ayah dan Ibu adalah pria dan wanita terbaik dalam hidupku.

12. Kakakku dr. Fitri Fahriyani dan Abang tersayang Rahman Raeyani Kalele, S.T.

13. Kepada seluruh pihak Fakultas di UIN Suska Riau atas izin dan keramahannya kepada peneliti, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

14. Teman-teman seperjuangan A7, Novi Julita, Novita Sari, Tika Julianingsih, Yosi Novianti, S.Psi, Dina Novita Sari Zalina, S.Psi, Evi Kurniawati. Terima kasih atas dorongan, bantuan, kebersamaan, semangat, dan waktu yang kita jalani selama ini.

15. Teman-teman di kelas E angkatan 2014. Terima kasih atas kebersamaannya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. Semoga kita menjadi sarjana psikologi yang sukses. Aamiin.

16. Alumni SD 001 Rintis kec. 50 Pekanbaru dan seluruh guru yang telah menanamkan banyak pesan pendidikan dasar yang berguna bagi diriku.

17. Sahabat SMP yang peneliti sayangi Meliana Sugita, S.E. dan Belladina Fahmi, S.Tr.

18. Sahabat SMK yang peneliti sayangi Rahma Elyza dan Five Junirus Sesungguhnya hanya Allah Yang Maha Penyempurna, oleh karena itu meskipun skripsi ini dibuat dengan segenap daya dan usaha, tentu masih ada kekurangan yang menyertainya. Maka peneliti dengan penuh kelapangan hati menerima adanya kemungkinan kritik dan saran dari pembaca. Harapan peneliti



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 5 Agustus 2019

Penulis

**Rizky Dewiyani Kalele**  
**NIM. 11461201517**

**UIN SUSKA RIAU**



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Pembimbing .....	i
Motto .....	ii
Halaman Persembahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Lampiran .....	xii
Abstrak .....	xii
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Keaslian Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	15
<b>Bab II Landasan Teori .....</b>	<b>17</b>
A. Pengetahuan Orangtua Mengenai Bahaya Kekerasan Seksual pada Anak .....	17
1. Pengetahuan .....	18
a. Pengertian Pengetahuan .....	17
b. Tingkatan Pengetahuan Kognitif .....	18
c. Proses Adopsi Perilaku Pengetahuan .....	20
d. Pengukuran Pengetahuan .....	21
e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan .....	21
f. Kriteria Tingkat Pengetahuan .....	24



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Kekerasan Seksual .....	24
a.	Pengertian Kekerasan Seksual .....	24
b.	Pengertian Kekerasan Seksual Pada Anak .....	26
c.	Bentuk-Bentuk Penyimpangan Seksual .....	28
d.	Pola Penganiyayaan Seksual Pada Anak .....	32
e.	Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak .....	33
3.	Pengetahuan Orangtua Mengenai Bahaya Kekerasan Seksual pada Anak .....	42
B.	Pengertian Program <i>Underwear Rule</i> .....	43
1.	Pendidikan Seks Anak Usia Dini .....	43
2.	Program <i>Underwear Rule</i> .....	46
3.	Cara Mengajarkan Program <i>Underwear Rule</i> .....	47
4.	Program <i>Underwear Rule</i> sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak. ....	50
C.	Pendidikan Seks Dalam Islam .....	53
D.	Kerangka Berfikir .....	61
E.	Hipotesis .....	67
<b>Bab III Metode Penelitian</b> .....	68	
A.	Desain Penelitian .....	68
B.	Identifikasi Variabel Penelitian .....	69
C.	Definisi Operasional .....	69
D.	Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian .....	71
E.	Sumber Data dan Skala Pengukurannya .....	73
F.	Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian .....	74
G.	Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen .....	76
H.	Prosedur Penelitian .....	93
I.	Analisis Data .....	97
<b>Bab IV Hasil dan Pembahasan</b> .....	88	
A.	Pelaksanaan .....	88



UN SUSKA RIAU

<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b>	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
<b>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</b>	
<b>Bab V Penutup</b>	125
B. Hasil Penelitian .....	93
C. Pembahasan .....	121
<b>Daftar Pustaka</b> .....	
<b>Lampiran</b> .....	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Rancangan <i>Nonequivalent Control Group Design</i> .....	64
Tabel 3.2	Blue Print Test Pengetahuan Program <i>Underware Rule</i> , Pendidikan Seks Menurut Islam dan Bahaya Kekerasan Seksual pada Anak .....	72
Tabel 3.3	Klasifikasi Koefisien Reliabilitas .....	76
Tabel 3.4	Klasifikasi Reliabilitas Item .....	76
Tabel 3.5	Langkah-langkah dalam Penelitian .....	77
Tabel 4.1	Deskripsi Data Penelitian Kelompok Eksperimen .....	87
Tabel 4.2	Perbedaan Skor Pengetahuan Orangtua Mengenai Bahaya Kekerasan Seksual ke pada Pretest dan Posttest (Kelompok Eksperimen) .....	88
Tabel 4.3	Perbedaan Nilai Pengetahuan Orangtua Mengenai Bahaya Kekerasan Seksual pada saat Pretes ke Posttest (Kelompok Eksperimen) .....	89
Tabel 4.4	Deskripsi Data Kelompok Kontrol .....	90
Tabel 4.5	Perbedaan Skor Pengetahuan Orangtua Mengenai Bahaya Kekerasan Seksual ke pada Pretest dan Posttest (Kelompok Kontrol) .....	90
Tabel 4.6	Perbedaan Nilai Pengetahuan Orangtua Mengenai Bahaya Kekerasan Seksual pada saat Pretes ke Posttest (Kelompok Kontrol ) .....	92
Tabel 4.7	Data Hasil Skor Pengetahuan .....	92
Tabel 4.8	Rangkuman Uji Mann Whitney .....	93
Tabel 4.9	Rangkuman Uji Wilcoxon .....	93
Tabel 4.10	Rangkuman Uji Wilcoxon .....	94

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A Lembar Validasi Alat Ukur
- Lampiran B *Skala Try Out*
- Lampiran C Tabulasi Data Mentah *Try Out*
- Lampiran D Analisis Winstep
- Lampiran E Skala Penelitian
- Lampiran F Tabulasi Data Penelitian
- Lampiran G Uji Hipotesis
- Lampiran H Modul
- Lampiran I *Informed Consent*
- Lampiran J Pedoman Wawancara
- Lampiran K Verbatim Wawancara
- Lampiran L Catatan Anekdot
- Lampiran M Daftar Hadir Responden
- Surat-Surat Penelitian



UIN SUSKA RIAU

## EFEKTIVITAS PROGRAM *UNDERWARE RULE* UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN ORANGTUA MENGENAI BAHAYA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

*Rizky Dewiyani Kalele*

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau

### Abstrak

Belakangan ini marak terjadi kekerasan seksual yang terjadi pada masyarakat. Ironisnya, pelaku tidak hanya mengincar para korban dewasa saja, namun juga menjadikan anak-anak yang masih tidak tahu apa-apa menjadi korban. Begitu besarnya peran orangtua, keluarga dan lingkungan bagi tumbuh kembang seorang anak. Melihat kasus kekerasan seksual pada anak yang terus meningkat dan dampak besar yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut, maka perlu dilakukan suatu program pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan seks yang berguna untuk melindungi diri anak dari bahaya kekerasan seksual. Salah satu program yang sesuai dengan karakteristik anak usia prasekolah adalah program *underwear rule* dimana anak diajak untuk belajar menghargai dan menjaga tubuh mereka terutama yang ditutupi pakaian dalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program *underwear rule* efektif dalam meningkatkan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini dilakukan pada orangtua wali murid TK Harapan Bunda menggunakan *purposive sampling* dengan subyek penelitian 6 orang kelompok eksperimen dan 6 orang kelompok kontrol. Alat pengumpul data yang digunakan berupa *objective test* yang terdiri dari 45 item. Teknik analisis data menggunakan *Mann Whitney Test*, penghitungan ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 24.0 for windows. Berdasarkan analisis data penghitungan *gain score* pada kelompok eksperimen dan kontrol diperoleh nilai taraf signifikansi  $p=0,004$ . Hasil penghitungan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rerata skor yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen rerata skor pada saat *pre-test* 25,33 dan pada saat *post-test* 43,16 mengalami peingkatan sebesar 17,83 setelah diberikan perlakuan.

**Kata Kunci :** *underwear rule*, orangtua, kekerasan seksual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## THE EFFECTIVENESS OF THE PROGRAM UNDERWARE RULE TO INCREASE PARENTAL KNOWLEDGE ABOUT THE DANGERS OF SEXUAL VIOLENCE

*Rizky Dewiyani Kalele*

Faculty of Psychology

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Abstract

Later happened sexual assault that occurs in the community, ironic the perpetrators does not only eyeing the victims of the adult course, but also makes the child still don't know what become victim. So the of important of the role of a family and the environment for the development of the child. Look at the case of sexual violence on children continued to escalate and the impact of incurred as a result of the events. Then the need to do a prevention sexual assault program through sex education useful to protect themselves children of the dangers of sexual assault. One of the programs in accordance with the characteristics of children of preschool age is the program of the underwear rule where children are invited to learn to respect and keep their body are mainly covered clothes in. This study aims to determine whether the program underwear rule effective in increasing parental knowledge about the dangers of child sexual abuse. This research was conducted on the parents of students TK Harapan Bunda using the purposive sampling with the subjects of the study 6 experimental groups and 6 control groups. Data collection tool used in the form of objective test consisting of 45 items. Techniques of data analysis using the Mann-Whitney Test, the calculation is done with the help of program SPSS 24.0 for windows. Based on the analysis of data calculation of gain score in the experimental group and the control values obtained significance level of  $p=0,004$ . The results of this benchmark show that there are differences in mean score is significant between the experimental group and the control group. In the group of experiment the average score on the pre-test 25,33 and at the time of post-test is 43,16 experience increase of 17.83 after a given treatment.

**Keywords :** underwear rule, parenting, sexual violence



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku.

Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan baik fisik maupun non fisik, dan keuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan mendang bahwa kekerasan seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang (dalam Nainggolan, 2008).

Belakangan ini marak terjadi pelecehan dan bahkan kekerasan seksual yang terjadi pada masyarakat. Mirisnya, pelaku tidak hanya mengincar para korban dewasa saja, namun juga menjadikan anak-anak yang masih tidak tahu apa-apa menjadi korban. Begitu besarnya peran keluarga dan lingkungan bagi tumbuh kembang seorang anak, akan tetapi pada kenyataannya fenomena belakangan ini perlu mendapat perhatian adalah maraknya kekerasan seksual yang tidak hanya pada orang dewasa tetapi juga pada anak-anak. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai suatu tindak pidana di mana seseorang yang telah

menyentuh anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual, perkosaan (termasuk sodomi), dan penetrasi seksual dengan objek lainnya (inkelhorn, David, Ormror & Richard dalam Wahyuni, 2016).

Berdasarkan laporan dari kantor Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jember, jumlah korban kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan seksual juga meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010, jumlah korban kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan seksual terhadap anak yaitu sebanyak 38 orang dan pada tahun 2011 sebanyak 45 orang, sedangkan pada tahun 2012 jumlah korban kekerasan seksual mengalami penurunan yaitu sebanyak 41 orang, tetapi kasus kekerasan seksual masih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, seperti kekerasan fisik, psikis dan penelantaran Pusat Pelayanan Terpadu BPPKB (dalam Kusumaningtyas, 2013).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana menyebutkan sumber: menyatakan tingkat kekerasan terhadap anak di wilayah Provinsi Riau sangat tinggi. Kasus kekerasan terhadap anak itu dibagi dalam tiga, yakni kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan hak asuh anak. Tercatat pada tahun 2014 ditemukan sebanyak 96 kasus di Riau, kemudian tahun 2015 terdapat 115 kasus, tahun 2016 ada 171 kasus sedangkan hingga Juni 2017, angka kekerasan sudah mencapai 90 kasus (okezonenews). Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) mengungkapkan terjadi peningkatan kasus terkait anak setiap tahunnya, hal itu

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacungkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat dari kasus kejahatan seksual yang terjadi pada tahun 2015 terdapat 35 kasus dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 37 kasus (tribunnews).

Sekretaris Jenderal Komnas PA, Samsul Ridwan mengatakan jumlah aduan pada 2010 sebanyak 2.046, dimana 42 persen diantaranya merupakan kejahatan seksual. Pada 2011 menjadi 2.467 kasus, yang 52 persennya kejahatan seksual. Sementara pada 2012, ada 2.637 aduan yang 62 persennya kekerasan seksual. Meningkat lagi di 2013 menjadi 2.676 kasus, dimana 54 persen di dominasi kejahatan seksual. Kemudian pada 2014 sebanyak 2.737 kasus dengan 59,30 persen kekerasan seksual. Melihat 2015, terjadi peningkatan pengaduan sangat drastis. Ada 2.898 kasus dimana 59,30 persen kekerasan seksual dan sisanya kekerasan lainnya (LIPUTAN6.com).

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2014 ada 656 kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2016, KPAI menerima 3.851 kasus pengaduan masyarakat. Dari jumlah itu, sebanyak 414 kasus merupakan kasus kejahatan anak berbasis siber (KOMPAS.com). Kasus demi kasus terjadi, menurut wakil ketua KPAI Susanto, karena perlindungan anak baik di rumah, masyarakat, maupun sekolah masih sangat lemah. “Teknologi dan informasi belum ramah anak, bahkan justru banyak anak jadi korban kejahatan seksual karena lemahnya literasi menggunakan internet. Selain itu, kasus-kasus prostitusi dalam jaringan menunjukkan anak sering kali dijadikan komoditas untuk kepentingan ekonomi” kata Susanto (KOMPAS.com).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Peneliti mengamati data-data yang telah dipaparkan di halaman sebelumnya mengenai kekerasan seksual pada anak. Maka tidak heran jika kekerasan seksual terhadap anak merupakan fenomena gunung es yang saat ini mulai mencair. Terbuktikan dengan data statistik yang meningkat di setiap tahunnya terus berulang dan terungkapnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di sisi semakin menebar kerisauan, kekhawatiran, bahkan ketakutan di tengah masyarakat.

Banyak kasus-kasus yang terjadi mengenai tindak kekerasan seksual yang sering dijumpai di berita televisi maupun koran elektronik, berikut peneliti mengutip beberapa kasus terkait. Polisi menangkap pelaku pedofil kawasan Gang Musala, Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan bernama Sukron (31). Dia dibekuk karena mencabuli bocah dan mengajari orangnya untuk berbuat mesum. Sementara itu salah satu warga RT 07/01, Indri (40) mengatakan, peristiwa itu berawal saat tetangganya yang bernama Sulurul memergoki dua bocah berinisial AMD (4) dan ASK (6) tengah melakukan perbuatan layaknya orang dewasa di pelataran rumahnya. Indri menerangkan, selain AMD dan ASK, masih ada korban lainnya yang berinisial BTG (5), NYL (10), LA (5), dan ALY (5). Korban bukan hanya bocah laki-laki, tapi juga bocah perempuan yang kerap bermain di kos-kosan pelaku. Korban di ancam untuk tidak boleh bercerita mengenai perbuatan bejat yang dilakukan pelaku, korban diberi uang Rp.2000 hingga Rp.5000 oleh pelaku untuk tutup mulut (SINDONEWS.com).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis seseorang atau anak-anak tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Polda Metro Jaya mengungkap pornografi anak di bawah umur via sosial *facebook* “Official Loly Candy’s 18+”. Melalui grup *fanpage* tersebut, para pelaku menyebarkan konten-konten pornografi dengan objek dibawah umur. Grup tersebut dikelola oleh empat orang pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan di tahan. Dari empat tersangka, diketahui dua tersangka bernama M Bachrul Ulum alias Wawan alias Snorlax (25) dan DF alias T-Day (17), melakukan kekerasan seksual sedikitnya 12 anak di bawah umur, polisi telah mengidentifikasi 8 korban di antaranya.

Tidak hanya melakukan kekerasan seksual, keduanya juga merekam video saat melakukan aksinya itu lalu membagikannya kepada para *member*. Mereka juga tergabung dengan grup pedofil jaringan internasional, yang saling bertukar konten pornografi anak-anak di bawah umur (detiknews.com)

Peneliti juga mendapatkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pekanbaru dari salah satu Koran elektronik Kompas Rabu, 13 September 2017.

Aparat Polsek Bukit Raya mengamankan PP (20), warga Kubang Raya Siak Hulu Kabupaten Kampar, Riau karena diduga melakukan pencabulan terhadap sejumlah siswa SDN 169 Pekanbaru, Riau. Modus pemuda ini adalah dengan berpura-pura menjemput siswa. Setelah itu, pemuda berbadan kurus itu melakukan perbuatan asusila kepada korban. “Pemuda tersebut diamankan oleh para guru dan sejumlah wali murid SDN 169 karena diduga mencabuli siswa. Pelaku PP sempat dihakimi massa” ucap Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes Guntur Aryo Tejo Rabu (13/9).

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tersbut berlaku untuk sebagian besar karya/hasil tulis yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya/tulis tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam beberapa kasus sering kita mendengar bahwa pelaku begitu mudah melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Mereka melakukan tindakan bahkan nyaris tanpa penolakan dan atau perlawanan sedikitpun. Di beberapa kasus kita juga bisa mengetahui bagaimana sang pelaku dengan mudah melakukan kekerasan atau pelecehan seksual hanya dengan modal iming-iming berapa lembar rupiah ataupun makanan ringan. Sedang dalam tahapan *finishing*, pelaku selalu menyudahi perbuatannya dengan sedikit ancaman yang terkadang genderung konyol, seperti tidak diberi uang jajan lagi, atau tidak diajak bermain.

Modus pelecehan seksual semakin beragam dan aneh. Hal-hal yang tak terduga dapat terjadi. Selain kemajuan teknologi dan kurangnya pengetahuan orangtua dalam mengasuh dan mendidik anaknya, lingkungan pergaulan juga menjadi penyebabnya.

Kekerasan seksual pada anak tersebut mempunyai dampak yang besar dalam keberlangsungan kehidupan anak. Kekerasan seksual tersebut dapat mengakibatkan kecemasan, perilaku agresif, paranoid, gangguan stress pasca trauma, depresi, meningkatkan percobaan bunuh diri, gangguan disosiatif, rendahnya penghargaan diri, penyalahgunaan obat, kerusakan dan kesakitan pada organ kelamin, perilaku seksual menyimpang, ketakutan pada seseorang atau tempat, gangguan tidur, agresi, menarik diri, somatisasi serta menurunnya kinerja di sekolah Pramastri ( dalam Kusumaningtyas, 2013).

Burgess dan Holmstrom (dalam Solichah, 2013) menyebut akibat perkosaan sebagai *rape trauma syndrome* yang menggambarkan adanya dua fase reaksi

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- terhadap perkosaan, yaitu fase akut dan fase reorganisasi. Fase akut dimulai dengan terjadinya disorganisasi yang meliputi *impact reactions* (misalnya *shock*, rasa tidak percaya terhadap apa yang terjadi) dan reaksi somatik (trauma fisik), fase akut dapat terjadi beberapa jam sampai beberapa minggu setelah terjadinya perkosaan. Fase reorganisasi lebih berkaitan dengan proses jangka panjang dari perubahan gaya hidup dan gangguan kronik jangka panjang seperti rasa takut dan mimpi buruk yang menghantui. Akibat-akibat tersebut dikenal sebagai bentuk PTSD.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secaraegas mengancam pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan dana paling banyak Rp. 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp.60.000.000,00. amun, aturan hukum tersebut seolah tidak membuat takut atau jera para pelaku, bahkan kekerasan seksual terhadap anak cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ketika regulasi tidak lagi membuat takut para pelaku atau yang sekarang disebut “predator seksual”, perlindungan hukum yang belum berpihak betul pada korban, lembaga pendidikan yang sudah tidak lagi aman bahkan dengan label agama sekalipun, maka kita sebagai orangtua harus sadar inilah saatnya memberikan pendidikan seks sejak dini kepada anak-anak kita.

Pendidikan seks menurut Gawshi (dalam Islamiyah, 2016) adalah pemberian pengetahuan yang benar dan menyiapkannya untuk beradaptasi secara baik dengan sikap-sikap seksual di masa depan kehidupannya. Pemberian pengetahuan ini menyebabkan seseorang memperoleh kecendrungan logis yang benar terhadap masalah-masalah seksual dan reproduksi.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendapat persetujuan dan menyebutkan sumber: SULTAN ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Calderone mengatakan bahwa, yang dimaksud dengan pendidikan seks adalah pelajaran untuk menguatkan kehidupan keluarga, untuk menumbuhkan pemahaman diri dan norma terhadap diri, untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi dengan orang lain secara sehat dan untuk membangun tanggung jawab seksual dan sosial. Tidak hanya berbatas pada perilaku hubungan masyarakat, hubungan pria-wanita dalam pergaulan, peran ayah-ibu dan anak-anak dalam keluarga (dalam Aprilia, 2015).

Clara Kriswanto (dalam Aprilia, 2015) mengatakan bahwa, pendidikan seks untuk anak seharusnya sudah dimulai sejak usia dini, bahkan mulai usia 0-5 tahun (masa balita). Tepatnya dimulai saat usia anak 3-4 tahun, karena pada usia ini anak sudah bisa melakukan komunikasi dua arah dan dapat mengerti mengenai organ tubuh mereka dan dapat pula dilanjutkan penerapan organ tubuh internal.

Masyarakat beranggapan bahwa pendidikan seks itu dianggap tabu dan belum pantas diberikan kepada anak kecil. Membicarakan masalah seks pada anak memang tidak mudah. Namun mengajarkan pendidikan seks pada anak harus diberikan agar anak tidak salah melangkah dalam hidupnya. Terutama di era globalisasi ini anak dapat dengan mudahnya mengakses internet dengan gadget yang ia miliki.

Dari hasil penelitian KPAI, 70 persen orangtua belum mampu mengasuh anak mereka dengan menggunakan metode yang cocok dengan zaman sekarang. Cara asuh yang digunakan orangtua, hanya menyalin apa yang mereka dapat ketika kecil, tanpa mempelajari perubahan zaman. Faktor lain yang menjadi

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Penyebab mengapa kejadian seksual di Indonesia meningkat disebabkan oleh cenderungan orangtua mendidik anak hanya berorientasi pendidikan akademik. Selain pendidikan mental dan persoalan sosial yang dihadapi anaknya. 60 persen orangtua di Indonesia hanya menanyakan persoalan akademik seperti nilai, prestasi di kelas. Hanya 30 persen yang menanyakan persoalan sosial mereka, mulai hobi, permasalahan dengan teman, status media sosial, bahkan soal reproduksi (KPAI.com).

Finkelhor menyebutkan SA (*Sexual Abuse*) terjadi salah satunya karena anak tidak dibekali pendidikan seks yang cukup untuk melindungi dirinya dari pelaku kejadian seksual. Kurangnya pengetahuan anak mengenai KSA (Kekerasan Seksual Anak) merupakan salah satu kondisi yang menyebabkan terjadinya KSA Pramono, (2014). Daro juga menambahkan anak-anak memiliki sedikit pengetahuan mengenai kekerasan seksual, bahkan mungkin menganggap bahwa sentuhan seksual merupakan suatu hal yang pantas (Pramono, 2014).

Salah satu tujuan pentingnya pendidikan seks pada anak usia dini adalah menjaga kesehatan tubuhnya dari orang-orang yang berniat buruk pada anak. Wakil ketua KPAI Susanto menegaskan dengan pengetahuan tentang seks, anak mampu menolak, menghindar, mengadu kepada orang terdekat jika ada seseorang yang melakukan tindakan kejadian seksual Rezkisari (dalam Justicia, 2016).

Melihat kasus kekerasan seksual pada anak yang terus meningkat dan dampak besar yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut, maka perlu dilakukan suatu program pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan seks yang berguna untuk melindungi diri anak dari bahaya kekerasan seksual. Salah satu

penyebab mengapa kejadian seksual di Indonesia meningkat disebabkan oleh cenderungan orangtua mendidik anak hanya berorientasi pendidikan akademik. Selain pendidikan mental dan persoalan sosial yang dihadapi anaknya. 60 persen orangtua di Indonesia hanya menanyakan persoalan akademik seperti nilai, prestasi di kelas. Hanya 30 persen yang menanyakan persoalan sosial mereka, mulai hobi, permasalahan dengan teman, status media sosial, bahkan soal reproduksi (KPAI.com).

Finkelhor menyebutkan SA (*Sexual Abuse*) terjadi salah satunya karena anak tidak dibekali pendidikan seks yang cukup untuk melindungi dirinya dari pelaku kejadian seksual. Kurangnya pengetahuan anak mengenai KSA (Kekerasan Seksual Anak) merupakan salah satu kondisi yang menyebabkan terjadinya KSA Pramono, (2014). Daro juga menambahkan anak-anak memiliki sedikit pengetahuan mengenai kekerasan seksual, bahkan mungkin menganggap bahwa sentuhan seksual merupakan suatu hal yang pantas (Pramono, 2014).

Salah satu tujuan pentingnya pendidikan seks pada anak usia dini adalah menjaga kesehatan tubuhnya dari orang-orang yang berniat buruk pada anak. Wakil ketua KPAI Susanto menegaskan dengan pengetahuan tentang seks, anak mampu menolak, menghindar, mengadu kepada orang terdekat jika ada seseorang yang melakukan tindakan kejadian seksual Rezkisari (dalam Justicia, 2016).

Melihat kasus kekerasan seksual pada anak yang terus meningkat dan dampak besar yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut, maka perlu dilakukan suatu program pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan seks yang berguna untuk melindungi diri anak dari bahaya kekerasan seksual. Salah satu

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Program ini mengutamakan hak anak dan keamanan mereka. Hak anak termasuk hak untuk dilindungi dari kekerasan seksual. Hak keamanan termasuk hak untuk mendapat perlindungan dan dukungan dalam menghadapi situasi yang tidak aman.
1. Dilarang mengungkapkan tentang tubuh mereka terutama yang ditutupi pakaian dalam, bahwa area pribadi bersifat pribadi sehingga anak berani berkata tidak ketika orang lain mendekatinya atau melihatnya. Jika ada pertanyaan tentang tubuh atau area pribadinya, maka anak harus berbicara dengan orang dewasa yang dipercaya. Tiga prinsip ini sesuai dengan perkembangan seksual anak usia 4-6 tahun sehingga dinilai tepat bagi untuk mengajarkan prinsip *underwear rules* kepada anak sebagai bekal dalam melindungi diri dari bahaya kekerasan seksual di lingkungan sekitar.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebuah organisasi kemanusiaan dari Eropa, *The Council of Europe* gencar menggalakkan *underwear rule*. Hal ini dikarenakan di Eropa terdapat data bahwa sekitar satu dari lima anak-anak menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual. Kasus ini terjadi pada anak-anak, tak peduli jenis kelaminnya, warna kulitnya, latar sosialnya, agamanya, ataupun masanya. Pelakunya sendiri bisa jadi orang yang telah dikenal dekat, orang asing, ataupun sesama anak-anak. Karena itu komunikasi yang baik antara orang tua dan anak patut selalu dikembangkan. Sebab dengan adanya keterbukaan, orang tua bisa tahu apa yang sedang dialami anaknya dan bisa memberikan dukungan untuk bangkit (detikhealth.com).

Program *underwear rule* ini mulai di gerakkan di Indonesia sejak kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sekolah Jakarta *International School* beberapa tahun yang lalu. Berikut penulis kutip dari Koran elektronik pendapat psikolog mengenai program tersebut "Mengajarkan itu (*underwear rule*) juga penting.

- © Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

orang mengajarkan tentu orang tuanya, karena institusi pertama bagi anak kan dirinya. Nah, perlindungan bagi anak kan utamanya dari orang tuanya sendiri. Jadi perlu untuk dibekali," kata psikolog anak dan remaja, Efnie Indrianie, PSi, saat berbincang dengan detikHealth, Selasa (15/4/2014) (detikhealth.com).

Peneliti memilih tempat penelitian di TK Harapan Bunda yang berlokasi di Tan Bakti. Peneliti juga menanyakan beberapa pertanyaan melalui pesan WhatsApp kepada admin TK tersebut. Peneliti menanyakan apakah pernah ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di TK tersebut, admin menjawab tidak ada di TK dan kondisinya lagi sepi disebabkan guru-guru banyak yang tidak berada di sekolah karena membawa beberapa siswa untuk lomba melukis. Ada seorang laki-laki yang diperkirakan berusia tiga puluhan tahun menggunakan motor berhenti di gerbang samping sekolah, laki-laki tersebut memperlihatkan alat kelamin di depan siswa-siswi hal ini membuat siswa-siswi teriak dan memanggil guru menurut penjelasan dari admin kejadian ini tidak berlangsung satu kali tetapi beberapa kali. Kasus kedua di temukan lelaki paruh baya yang sering memperhatikan siswi dari gerbang samping saat kegiatan renang, anehnya saat di tanya mencari siapa dan ada keperluan apa lelaki tersebut pergi begitu saja.

Dari beberapa masalah yang telah peneliti paparkan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai efektivitas program *underwear rule* untuk meningkatkan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak di TK Harapan Bunda.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan pengkaji dan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menjawab permasalahan dari fenomena yang akan diangkat oleh penulis yang telah dituangkan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah program *underwear rules* efektif dalam meningkatkan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui efektivitas program *underwear rules* dalam meningkatkan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak.

## D. Keaslian Penelitian

Peneliti menemukan beberapa penelitian terkait mengenai program *underwear rule* baik itu jurnal ilmiah, skripsi maupun thesis. Jurnal ilmiah mengkaji mengenai “Program *Underwear Rule* untuk Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini” yang ditulis oleh Risty Justicia tahun 2016 dalam jurnal ilmiah ini berisi kajian dan pembahasan mengenai program *underwear rules* hal tersebut berupa penjelasan tentang pendidikan seks untuk anak usia dini, penjelasan mengenai program *underwear rules* dan cara mengajarkan program *underwear rules* pada anak.

Peneliti menganalisis persamaan dan perbedaan dari jurnal ilmiah yang ditulis oleh Risty Justicia. Peneliti menemukan persamaan dalam penelitian

## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dililangung Undang-Undang**  
1. Dilarang mengajarkan *underwear rules* yang menjadi panduan orangtua dan pendidik dalam  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya memiliki kesamaan tujuan hal ini dilihat dari program *underwear rules* yang menjadi panduan orangtua dan pendidik dalam mengajarkan pendidikan seks pada anak. Program yang diberikan *underwear rules* ini memudahkan orangtua untuk membuka pembicaraan seks dengan anak agar anak dapat menjaga dirinya dari pelaku-pelaku kejadian seksual. Program *underwear rules* mengharapkan anak dapat menjaga dirinya dari orang-orang yang berniat menjaga kesehatan seksual agar anak tidak melakukan penyimpangan seksual.

Jurnal ilmiah tersebut hanya menuliskan konsep teoritis mengenai pendidikan seks anak usia dini dan program *underwear rule*. Peneliti menjelaskan perbedaan antara kedua penelitian tersebut diantaranya: jurnal ilmiah tersebut tidak menjelaskan secara detail tentang dampak kekerasan seksual pada anak, jurnal ilmiah tidak menjelaskan apa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Skripsi yang membahas mengenai *underwear rule* berjudul “Gambaran Pengetahuan Orangtua Tentang Program *Underware Rules* dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Prasekolah” yang ditulis oleh Sabrina Salsabila tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif Dekriptif dengan 107 responden menggunakan *purposive sampling* data responden diperoleh menggunakan kuisioner. Teknik analisis data menggunakan analisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 83 orangtua (77,6%) memiliki pengetahuan baik, 21 orangtua lainnya (19,6%) berpengetahuan cukup dan 3 orangtua (2,8%) yang memiliki pengetahuan kurang. Peneliti

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah, skripsi, belum ada yang menggunakan metode eksperimen dalam menengahkkan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual melalui program *underwear rule*, dari pengambilan sampel semuanya menggunakan subjek orangtua. Perbedaan selanjutnya peneliti tidak hanya menggunakan pendidikan seks untuk anak hanya dengan program *underwear rule* tetapi, peneliti menambahkan pendidikan seksual melalui pendidikan agama Islam.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penemuan persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Sabrina Salsabila yaitu peneliti juga menggunakan subjek orangtua yang memiliki anak usia pra sekolah mengukur pengetahuan orangtua. Perbedaan ditemukan dari segi metode penelitian peneliti menggunakan metode eksperimen.

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari beberapa penelitian di atas baik dalam ilmiah, skripsi, belum ada yang menggunakan metode eksperimen dalam menengahkkan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual melalui program *underwear rule*, dari pengambilan sampel semuanya menggunakan subjek orangtua. Perbedaan selanjutnya peneliti tidak hanya menggunakan pendidikan seks untuk anak hanya dengan program *underwear rule* tetapi, peneliti menambahkan pendidikan seksual melalui pendidikan agama Islam.

Peneliti menambahkan pendidikan seks dalam Islam di karenakan seks adalah kebutuhan asasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dengan dorongan seks ini manusia dapat meneruskan keturunannya. Meski begitu, pemenuhan terhadap kebutuhan seks itu sendiri membutuhkan aturan dan norma-norma yang jelas agar tidak menjerumuskan manusia kearah penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu, Islam telah memberikan aturan dan arahan kepada manusia dalam masalah seksual tersebut. Hal ini karena Islam memandang bahwa seksualitas merupakan salah satu aspek, bahkan aspek terpenting dalam kehidupan. Berbagai aturan hukum itu sendiri harus disosialisasikan dan disampaikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dalam hal inilah diperlukan pendidikan seks atau yang sering disebut *sex education*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan seks penting untuk mencegah bias dan kesalahpahaman anak terhadap diriku sendiri.

### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan bersifat praktis. Manfaat teoritis yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

Memperkaya teori mengenai program *underwear rules* dan bahaya kekerasan seksual pada anak.

Memperluas bidang penelitian mengenai *program underwear rules* terutama dalam hal meningkatkan pengetahuan bagi orang tua mengenai kekerasan seksual.

Sementara itu, manfaat praktis yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagi pihak sekolah untuk menyediakan layanan berupa program *underwear rules* sebagai suatu program pendidikan yang dapat melindungi peserta didik dari pelaku kejahatan seksual.

2. Bagi subjek penelitian diharapkan memberikan informasi selain kepada anaknya juga kepada orang-orang di sekelilingnya seperti keluarga maupun rekan kerjanya mengenai program *underwear rules* dan bahaya kekerasan seksual.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi khususnya penelitian yang berkaitan dengan program *underwear rules*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengetahuan Orangtua mengenai Bahaya Kekerasan Seksual pada Anak

##### Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui kepadaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan mata pelajaran (KBBI, 2012). Pengetahuan atau *knowledge* Azwar (2016) merupakan taraf kompetensi terendah atau level kemampuan kognitif yang paling sederhana yang pada dasarnya dapat ditunjukkan oleh seseorang dengan kemampuan menjawab aitem-aitem yang menanyakan tentang fakta-fakta umum, istilah-istilah, prinsip, struktur, kecendrungan, klasifikasi dan lainnya.

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengalaman indera Mahmud (2010). Penginderaan tersebut melalui panca indera manusia yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan sendiri Wawan (2010). Pengetahuan adalah hasil dari kondisi tahu yang akan terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu : penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia di peroleh melalui mata dan telinga Notoadmojo (2014).

Beberapa pengertian diatas peneliti mengambil kesimpulan mengenai pengetahuan, pengetahuan adalah proses penemuan informasi yang didapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Tingkatan Kognitif Pengetahuan

Menurut Notoadmojo (2014) pengetahuan atau kognitif merupakan tindakan seseorang, dalam hal ini pengetahuan yang mencakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan yaitu:

### 1. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima, oleh sebab itu hal ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah,

### 2. Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

### 3. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Analisis ( Analysis )**

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya.

**5. Sintesis (Synthesis)**

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru, dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada, misalnya dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan, dan sebagainya, terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.

**6. Evaluasi (Evaluation)**

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

**c. Proses Adopsi Perilaku Pengetahuan**

Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasarkan oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak disadari oleh pengetahuan, Penelitian Rogers (dalam Notoadmojo, 2014)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek).

1. Awareness (kesadaran), dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek).
2. Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut. Disini sikap subjek sudah mulai timbul.
3. Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.
4. Trial, dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus Notoatmojo, (2014).
5. Adoption, dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.

#### **d. Pengukuran Pengetahuan**

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang akan diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan-tingkatan diatas Notoatmojo (2014).

#### **e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan**

Menurut Lukman (2008) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan, yaitu:

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengemukakan bahwa makin tua umur seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada umur tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat ketika berumur belasan tahun. Daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur. Dari uraian ini maka dapat disimpulkan bahwa bertambahnya umur dapat berpengaruh pada pertambahan pengetahuan yang diperoleh individu tersebut, akan tetapi pada umur-umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan dalam menerima atau mengingat suatu pengetahuan akan berkurang.

#### Inteligensi

Inteligensi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk belajar dan berpikir abstrak guna menyesuaikan diri secara mental dalam situasi baru. Intelligensi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. Inteligensi bagi seseorang merupakan salah satu modal untuk berpikir dan mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga ia menguasai lingkungan.

Lewis Madison Terman (dalam Wahyuni, 2015) mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak. Goddard (dalam Wahyuni, 2015) mendefinisikan inteligensi sebagai tingkat kemampuan pengalaman seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inteligensi kemampuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah dimana inteligensi dari

seseorang akan berpengaruh pula terhadap tingkat pengetahuan.

**Lingkungan**

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang. Lingkungan memberikan pengaruh pertama bagi seseorang, dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk tergantung pada sifat kelompoknya, Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

**4. Sosial Budaya**

Sosial budaya mempunyai pengaruh pada pengetahuan seseorang. Seseorang memperoleh suatu kebudayaan dalam hubungannya dengan orang lain, karena hubungan ini seseorang mengalami suatu proses belajar dan memperoleh suatu pengetahuan.

**5. Pendidikan**

Pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu sehingga sasaran pendidikan itu dapat berdiri sendiri. Tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah atau tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang makin baik pula pengetahuannya.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**6. Informasi**

Informasi akan memberikan pengaruh pada pengetahuan seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya televisi, radio atau surat kabar, maka hal itu akan dapat meningkatkan pengetahuan seseorang.

**7. Pengalaman**

Pengalaman merupakan guru yang terbaik. Pepatah tersebut dapat diartikan bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan atau pengalaman itu suatu cara memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu, pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu.

**f. Kriteria Tingkat Pengetahuan**

Menurut Arikunto (2010) pengetahuan seseorang dapat diketahui dan diinterpretasikan dengan skala yang bersifat kualitatif, yaitu:

1. Baik : Hasil Presentasi 76-100%
2. Cukup : Hasil Presentasi 56-75%
3. Kurang : Hasil Presentasi > 56%

## Kekerasan Seksual

### Pengertian Kekerasan Seksual

Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas, di bawah ini dikutip beberapa definisi:

1. Menurut Komisi Perlindungan Anak, definisi kekerasan adalah segala bentuk tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik mental, seksual, pikis, emosional dan penelantaran termasuk pemaksaan dan merendahkan martabat Sirait (2006)
2. Menurut Omas (2000) kekerasan merupakan suatu tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan orang lain baik dalam bentuk fisik maupun psikis.
3. Dalam KBBI, “Kekerasan” diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit serta unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas peneliti dapat menyimpulkan pengertian tentang kekerasan, antara lain melibatkan sebagai berikut:

- a. Adanya pelaku dan korban.
- b. Berupa tindakan nyata, mengintimidasi kebebasan seseorang.
- c. Mengakibatkan penderitaan bagi korban secara fisik, mental, psikis, penelantaran maupun materi.

Seksual berasal dari kata seks yang artinya perbedaan biologis perempuan dan laki-laki sering disebut dengan jenis kelamin (Abdourouf dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hawaikh, 2011). Seksualitas adalah cara-cara seseorang mendapatkan kepuasan dalam menyalurkan dorongan seksualnya dengan cara yang normal (Sawdally, 1986).

*Sexual abuse* adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu Huraerah (dalam Kusumaningtyas, 2013).

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang Abdul dan Muhammad (dalam Nainggolan, 2008).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian kekerasan seksual merupakan cara seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan cara yang menyimpang. Cara yang menyimpang ini dimaksudkan dengan tindakkan yang memaksa, tidak wajar, menyakitkan bagi korban serta bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Pengertian Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual terutama perkosaan bukan suatu jenis kejahatan baru, akan tetapi sudah sejak lama. Dan lebih mengagetkan lagi korbannya bukan hanya wanita dewasa namun juga terhadap anak-anak yang di bawah umur. Dalam bidang hukum, perkosaan dibagi dalam dua kategori secara paksa dan secara hukum. Perkosaan secara paksa adalah hubungan seksual dengan orang yang tidak bersedia melakukannya. Perkosaan secara hukum adalah hubungan seksual dengan seseorang yang berusia dibawah umur dewasa (Davison, 2006).

Lyness (dalam Ody, 2014) menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media / benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan ( Ody, 2014).

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum Negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Masliyah (dalam Ody, 2014).

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan seksual dimana orang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak. Baker & Duncan (Sarwono, 2007) menggunakan definisi yang lebih luas, tetapi dengan durasi terbatas sekitar (usia 14-16 tahun). Menurut Baker & Duncan (Sarwono, 2007) kekerasan seksual pada anak adalah jika ada seseorang anak dilibatkan dalam kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual pada pihak yang mengajak. Pihak yang mengajak itu secara seksual memang sudah matang.

Secara operasional, definisi Baker & Duncan (Sarwono, 2007) itu bisa meliputi semua hal berikut:

1. Antar anggota keluarga, dengan orang dari luar keluarganya atau dengan orang asing sama sekali.
2. Hanya terjadi sekali, terjadi beberapa kali dengan orang yang sama atau terjadi beberapa kali dengan orang yang berbeda-beda.
3. Tak ada kontak fisik (bicara cabul), ada kontak fisik (diraba, dibelai, masturbasi) atau terjadi senggama.

Dari beberapa pengertian diatas peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pengertian kekerasan seksual pada anak. Pengertian kekerasan seksual pada anak yaitu, suatu bentuk kejahatan yang melanggar hukum dimana ditandai dengan perilaku pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, maupun menyentuh atau mencium organ seksual. Korban yang menjadi objek dari kekerasan ini adalah seseorang yang belum berusia 18

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang** (delapan belas tahun) dan pelaku memanfaatkan hal tersebut untuk kesenangan atau aktivitas seksual.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(delapan belas tahun) dan pelaku memanfaatkan hal tersebut untuk kesenangan atau aktivitas seksual.

### Bentuk-Bentuk Penyimpangan Seksual

Parafilia (*paraphilia*) diambil dari akar bahasa Yunani *para* yang artinya “pada sisi lain” dan *philos* artinya “mencintai”. Parafilia adalah gangguan seksual dimana seseorang mengalami dorongan seksual yang berulang dan fantasi yang melibatkan objek bukan manusia, atau pasangan yang tidak tepat atau tanpa persetujuan, atau situasi yang menyakitkan atau merendahkan Nevid (2003).

#### 1. Ekshibisionisme (*exhibitionism*)

Melibatkan dorongan kuat dan berulang untuk menunjukkan alat genital pada orang tak dikenal yang tidak menduganya, dengan tujuan agar korban terkejut, syok, atau terangsang secara seksual. Orang tersebut dapat bermasturbasi sambil membayangkan atau benar-benar menunjukkan alat genitalnya (hampir semua kasus terjadi pada pria). Sejumlah peneliti melihat ekshibisionisme sebagai cara tidak langsung untuk menunjukkan kekerasan pada wanita, mungkin karena memiliki persepsi yang salah tentang wanita pada masa lalu atau karena tidak diperhatikan atau tidak dianggap serius oleh wanita Geer dkk (dalam Nevid, 2003).

#### 2. Fetishisme

Kata Prancis *fetiche* diduga berasal dari Bahasa Portugis *feticio*, yang berarti suatu “daya tarik ajaib”. Dalam kasus ini, “ajaib” terletak pada kemampuan objek untuk merangsang secara seksual. Ciri utama dari perilaku

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### 3. Transvestisme Fetishistik

Transvestisme atau transvestitisme fetishistik adalah keadaan seseorang yang mencari rangsangan dan pemuasan seksual terutama dengan memakai pakaian dan berperan sebagai seorang dari *sex* yang berlainan (Maramis & Maramis, 2009).

### 4. Voyeurisme

Ciri utama dari *voyeurism* adalah bertindak berdasarkan atau mengalami *distress* akibat munculnya dorongan seksual yang kuat dan terus-menerus sehubungan dengan fantasi yang melibatkan melihat atau memperhatikan orang, biasanya orang tak dikenal, yang sedang tidak berpakaian atau membuka pakaian atau sedang melakukan aktivitas seksual dimana mereka tidak menduganya (Nevid, 2003).

### 5. Froterisme

Kata Prancis *frottage* mengacu pada teknik artistik dari membuat gambar dengan cara menggosok pada objek yang timbul. Ciri utama dari perilaku ini adalah adanya dorongan seksual yang kuat secara persisten dan fantasi terkait yang melibatkan menggosok atau menyentuh tubuh orang tanpa izin (Nevid, 2003).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
6. Pedofilia
- Pedofilia (pedophilia) diambil dari bahasa Yunani *paidos*, berarti “anak”. Cri utama dari pedofilia adalah dorongan seksual yang kuat dan berulang serta fantasi terkait yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak-anak yang belum puber (biasanya usia 13 tahun atau lebih muda). Penganiyayaan seksual terhadap anak-anak bisa muncul dan juga bisa tidak. Untuk mendapatkan diagnosis pedofilia orang tersebut setidaknya harus berusia 16 tahun, dan setidaknya 5 tahun lebih tua daripada anak atau anak-anak yang mereka rasakan ketertarikan secara seksual atau yang menjadi korban. Pada beberapa kasus pedofilia, seseorang hanya tertarik pada anak-anak. Pada kasus lain orang tersebut juga tertarik pada orang dewasa (Nevid, 2003).
7. Masokisme Seksual
- Masokisme seksual (*sexual masochism*), berasal dari nama seorang Novelis Austria, Leopold Ritter von Sacher-Masoch (1836-1895), yang menulis cerita dan novel tentang pria yang mencari kepuasan seksual dari wanita yang memberikan rasa nyeri atau sakit pada dirinya, sering dalam bentuk *Flagellation* (dicambuk atau dipukul). Masokisme seksual melibatkan dorongan kuat yang terus menerus dan fantasi yang terkait dengan tindakan seksual yang melibatkan perasaan dipermalukan, diikat, dicambuk, atau didasari oleh *distress personal* (Nevid, 2003).
8. Sadisme Seksual
- Sadisme seksual adalah sisi kebalikan dari masokisme seksual. Sadisme seksual melibatkan dorongan yang kuat dan berulang serta fantasi terkait untuk
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
2003.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan penderitaan fisik atau rasa malu pada orang lain (Nevid, 2003).

*Geronto Seksuality*

Pemuasan nafsu seksual dengan wanita berusia lanjut dan sebaliknya (Jalaludin, 2015).

*Incest*

Pemuasan nafsu seksual dengan mengadakan hubungan kelamin dengan kerabat. Penelitian menunjukkan bahwa incest ini dapat dibagi menjadi: *brother-sister incest, father-daughter incest, dan mother-son incest* (Jalaludin, 2015).

**d. Pola Penganiayaan Seksual Pada Anak**

Penganiayaan seksual pada anak mencakup kisaran aksi-aksi seksual seperti pelukan, ciuman, ekshibisionisme, perabaan genital, seks oral, persetubuhan anal, dan pada anak-anak perempuan, persetubuhan vaginal Knudsen (dalam Nevid, 2003). Karena anak dianggap tidak mampu menyatakan persetujuan sukarela, aksi seksual apa pun antara orang dewasa dengan anak dianggap sebagai bentuk penganiayaan seksual bahkan bila tidak ada paksaan atau ancaman fisik, atau ketika anak tidak menolak.

Penganiayaan seksual pada anak lebih sering dilakukan anggota keluarga daripada oleh orang tak dikenal, tetapi anak perempuan lebih rentan daripada anak laki-laki untuk mengalami penganiayaan dari anggota keluarga, atau dari orang yang dikenal Faller (dalam Nevid, 2003). Anak laki-laki lebih sering

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau mengalami luka-luka fisik selama serangan seksual daripada perempuan Knudsen (dalam Nevid, 2003).

### Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban (Noviana, 2015)

Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasannya. Selain itu anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasannya, anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut (Noviana, 2015).

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stres, depresi goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatis, dan kehamilan yang tidak diinginkan (Noviana, 2015).

Pelecehan seksual pada anak telah berkorelasi tinggi terhadap depresi, bersalah, malu, menyalahkan diri, gangguan makan, kekhawatiran somatis, kecemasan, pola disosiatif, represi, penolakan, masalah seksual, dan masalah hubungan. Depresi telah ditemukan untuk menjadi yang paling umum dalam korban. Korban mungkin kesulitan dalam mengekspresikan kekerasan, jadi ia berfikiran secara negatif mengenai diri mereka (Hartman dalam Hall & Hall, 2011).

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti *pasca trauma stress disorder*, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecendrungan untuk revictimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak (Levitana, 2015). Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin berisiko tertular penyakit menular seksual, luka ditubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya (Noviana, 2015).

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi yang menurun.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya (Noviana, 2015).

Sementara itu, Weber dan Smith (2010) mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya (Noviana, 2015).

Selain itu, kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post traumatic stress disorder* (PTSD). PTSD adalah gangguan kecemasan yang mengikuti paparan peristiwa traumatis. Teori kognitif menyarankan bahwa awal, otomatis pengolahan informasi bias, terutama untuk ancaman memainkan peran sentral dalam etiologi dan pemeliharaan dari gangguan kecemasan (Bar-Haim dalam Lacoviello, 2014).

PTSD merupakan respon terhadap paparan trauma yang melibatkan rasa takut yang intens, tidak berdaya atau ketakutan yang persisten pengulangan dari peristiwa traumatis, persisten menghindari trauma yang berhubungan dengan rangsangan dan mati rasa tanggap, dan terus menerus meningkatkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
diantara diantaranya**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi dari PTSD sangat bervariasi dengan jenis paparan, mulai dari 80% di mantan tahanan perang (Engdahl dalam Kremen, 2012). 50% diantaranya adalah korban pemerkosaan dan 8% diantaranya yang mengalami bencana alam (Kessler dalam Kremen, 2012)

Menurut Beitch-man (dalam Noviana, 2015) anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Finkelhor dan Browne (dalam Noviana, 2015) mengkategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

1. Pengkhianatan (*Betrayal*), Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.
2. Trauma Secara Seksual (*Traumatic Sexualization*). Russel (dalam Noviana, 2015) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (dalam Noviana, 2015) mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.
3. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*). Rasa Takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasakan sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya Finkelhor (dalam Noviana, 2015).

4. *Stigmatization*. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya, Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiyayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut Gelinas (dalam Noviana, 2015).

Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Apa yang menimpakannya akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum (Noviana, 2015).

Selain itu kekerasan seksual memiliki dampak negatif lainnya yang berupa pembunuhan atau pembuangan bayi. Akhir-akhir ini dapat dibaca di media massa kasus-kasus pembunuhan dan atau pembuangan bayi yang baru

© Hak Cipta UIN Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila ditelaah bayi-bayi ini berasal dari ibu-ibu yang telah melakukan pengguguran gelap atau yang mengalami kekerasan seksual (Hawari, 2013).

Aborsi (pengguguran) berbeda dengan keguguran atau *keluron* (bahasa Jawa). Aborsi atau penggugur kandungan adalah terminasi (penghentian) kehamilan yang disengaja (*abortus provokatus*). Yakni, kehamilan yang diprovokasi dengan berbagai macam cara sehingga terjadi pengguguran.

Sedangkan keguguran adalah kehamilan berhenti karena faktor-faktor alamiah (Hawari, 2013).

*Abortus provokatus* meliputi Hawari (2013) :

1. *Abortus Provokatus Medicalis*.

Penghentian kehamilan (terminasi) yang disengaja karena alasan medis. Praktik ini dapat dipertimbangkan, dapat dipertanggungjawabkan, dan dibenarkan oleh hukum.

2. *Abortus Provokatus Criminalis*.

Penghentian kehamilan (terminasi) atau pengguguran yang melanggar kode etik kedokteran, melanggar hukum agama, dan melanggar undang-undang (kriminal). Cara tersebut kasusnya dapat diperkirakan, dan haram menurut syariat Islam.

Tindakan aborsi bukannya tidak membawa konsekuensi, statistik membuktikan (Hawari, 2013):

- a) Kematian ibu karena aborsi jauh lebih besar dari kematian ibu karena melahirkan (bersalin) secara normal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Hu yang melakukan aborsi karena hamil akibat hubungan yang tidak sah, lalu pacar atau keluarganya mendesaknya untuk menggugurkan kandungan, karena malu mengnggung aib.

Selain aborsi kekerasan seksual memiliki dampak terhadap terkenanya gangguan jiwa, mereka yang mengalami kejahatan atau kekerasan seksual (korban) dapat menderita gangguan kejiwaan lainnya, misalnya (Hawari, 2013):

- a) Stres, yaitu reaksi tubuh yang sifatnya nonspesifik terhadap setiap tuntutan atasnya misalnya, mengalami trauma kejahatan atau kekerasan seksual.
- b) Kecemasan, yaitu gangguan alam perasaan (cemas, takut) sebagai dampak beban kehidupan atasnya yaitu mengalami kejahatan atau kekerasan seksual.
- c) Depresi, yaitu gangguan alam perasaan (sedih, murung, putus asa, ingin bunuh diri) sebagai akibat beban kehidupan atasnya yaitu mengalami kejahatan atau kekerasan seksual.
- d) Gangguan Jiwa Skizofrenia. Akibat beban kehidupan yang dirasakan terlampaui berat dan memalukan yaitu mengalami kejahatan atau kekerasan seksual, jiwanya tidak kuat mengatasinya sehingga kepribadiannya retak (*splitting personality*).

Selain gangguan jiwa terdapat pula dampak negatif yang dialamatkan oleh kekerasan seksual yakni penyakit kelamin. Penyakit kelamin (*veneral diseases*), artinya jenis penyakit ini ditularkan melalui

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan seksual di luar nikah (perzinaan), misalnya, pelacuran, seks bebas, perselingkuhan, homoseksual, perkosaan pada anak dan lain sejenisnya (Hawari, 2013).

Penyakit kelamin yang sering dijumpai adalah antara lain Hawari (2013) :

##### 1. Kencing Nanah (*Gonorrhoeae*)

Penyakit ini disebabkan karena kuman yang berbentuk seperti biji kopi. Masa tunas (inkubasi) sangat singkat, pada pria umumnya berkisar 2-5 hari, kadang-kadang lebih lama. Individu yang terkena akan mengeluarkan nanah dari alat kelaminnya, terasa pedih sekali.

Pada wanita sering kali tanpa gejala karena tidak menginfeksi saluran seni melainkan pada saluran liang senggama.

##### 2. *Chlamyda Trachomatis*

Penyakit ini disebabkan karena kuman *obligat intraseluler*. Pada pria inkubasi infeksi ini biasanya terjadi 1-5 minggu sesudah hubungan seksual dengan pasangan yang terinfeksi. Individu yang terkena penyakit ini akan mengeluarkan cairan berupa lendir yang jernih sampai keruh dari alat kelaminnya.

##### 3. *Syphilis*

Penyakit ini disebabkan karena kuman *treponema pallidum* yang berbentuk spiral, ditularkan melalui kontak langsung dari luka yang terinfeksi. Penyakit ini bila tidak diobati berkembang menjadi empat tahapan yang disebut sifilis primer, sekunder, laten dini dan tersier.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HIV/AIDS

*Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* adalah pusat kesehatan masyarakat yang menjadi keprihatinan utama terhadap kesehatan dan dampak sosial (Islam, Minichiello & Scott, 2014). Penyakit ini disebabkan oleh virus *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* yang menyebabkan penyakit yang disebut *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, berupa kumpulan gejala-gejala penyakit infeksi lain atau kanker tertentu akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Masa inkubasi sangat lama dan gejala-gejala AIDS baru muncul 5-10 tahun kemudian, yang berakhir dengan kematian (Hawari, 2013).

### **Pengetahuan Orangtua mengenai Bahaya Kekerasan Seksual pada Anak**

Pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak adalah segala sesuatu yang diketahui oleh orangtua mengenai dampak-dampak negatif kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatis, dan kehamilan yang tidak diinginkan, selain itu muncul gangguan psikologis *pasca trauma stress disorder*. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman disekitar vagina

1. Dilarang mengintip alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka ditubuh akibat perkosaan dengan kekerasan.
  - a. Pengintipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengintipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka ditubuh akibat perkosaan dengan kekerasan.

## B. Pengertian Program *Underwear Rule*

### Pendidikan Seks Anak Usia Dini

Seksualitas tidak hanya kebutuhan tapi juga naluri yang sering tidak dapat dihindari. Sejak awal, individu telah mencoba untuk mengatur seksualitas mereka berdua untuk mengontrol reproduksi mereka dan untuk memperkaya kehidupan mereka (Satigrolu dalam Guven & Isler, 2015). Seksualitas adalah kebutuhan pokok dan bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian setiap individu, terlepas dari menjadi perempuan, laki-laki atau anak Keshav (dalam Guven & Isler, 2015). Perkembangan seksual pada anak adalah bagian alami dari perkembangan umum mereka Sanderson (dalam Guven & Isler, 2015).

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan, tentang masalah-masalah seksual yang diberikan pada anak, dalam usaha menjaga anak terbebas dari kebiasaan yang tidak Islami serta menutup segala kemungkinan kearah penyimpangan-penyimpangan seksual (Choirudin, 2014). Pada anak usia dini, pendidikan seks dapat diberikan untuk menjelaskan tentang fungsi alat kelamin laki-laki dan perempuan serta menjaga diri sendiri dari orang-orang yang berniat buruk melakukan kekerasan seksual (Justicia, 2016).

Salah satu tujuan pentingnya pendidikan seks pada anak usia dini adalah menjaga kesehatan tubuhnya dari orang-orang yang berniat buruk pada anak.

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil ketua KPAI Susanto menegaskan dengan pengetahuan tentang seks, anak mampu menolak, menghindar, mengadu kepada orang terdekat jika ada yang melakukan tindakan kejahatan seksual (Rezkisari, 2015). Selain mencegah kejahatan seksual, pendidikan seksual juga menghindari tindakan yang seharusnya belum boleh anak lakukan karena ketidaktauannya. Diharapkan, tenaga pendidik dan kependidikan sejak jenjang TK sudah seyoginya memahami dan memiliki keahlian komunikasi pembelajaran yang tepat tentang pendidikan seksual kepada anak, agar dapat mengurangi kasus kejahatan seksual yang kini semakin merajalela (Crysally dalam Justicia, 2016).

Setidaknya ada beberapa alasan dan tujuan mengapa pendidikan seks penting diberikan kepada anak sejak usia dini Choirudin (2014), yaitu:

1. Memberikan pelajaran tentang peran jenis kelamin terutama tentang topic biologis seperti kehamilan, haid, pubertas, dan lain-lain.
2. Memberikan pemahaman tentang bagaimana sikap dan cara bergaul dengan lawan jenis. Mencegah terjadinya penyimpangan seksual.
3. Mampu membedakan mana bentuk pelecehan atau kekerasan seksual dan mana yang bukan.
4. Mencegah agar anak tidak menjadi korban atau bahkan pelaku pelecehan atau kekerasan seksual.
5. Menumbuhkan sikap berani untuk melapor apabila terjadi atau menjadi korban kekerasan seksual.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
menjaga kesehatan alat kelaminnya sehingga terhindar dari penyimpangan  
seksual**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan seks bukan hanya mengajarkan seputar mencegah kekerasan yang dilakukan orang asing, pendidikan seks juga mengajarkan anak menjaga kesehatan alat kelaminnya sehingga terhindar dari penyimpangan (Counterman & Kirkwood dalam Justicia, 2016). Oleh karena itu pemberian pendidikan seks akan mengurangi laju angka penderita penyakit kelamin dan bisa mencegah terjadinya perilaku penyimpangan seksual. Materi seks tidak perlu ditutup-tutupi, karena akan menjadikan siswa bertambah penasaran dan ingin mencobanya. Namun, perlu juga disertai dengan penjelasan akibat seks itu sendiri dari orang dewasa (Bright Future dalam Justicia, 2016).

Cohen (dalam Justicia, 2016) memberikan empat langkah dasar untuk menjawab pertanyaan anak tentang seksualitas. Langkah-langkah ini akan membantu orangtua untuk memberikan anak informasi yang tepat sehingga orangtua dapat berkomunikasi efektif diantaranya:

1. Tanyakan pada anak mengapa anak bertanya pertanyaan ini.

Hal ini untuk melihat sejauh mana pengetahuan anak tentang seksual dan dari mana anak mengetahui hal ini. Apakah anak terlibat dalam seksual? Atau hanya melihat? Atau hanya mendengar?

2. Tanyakan pada anak kemungkinan jawaban dari pertanyaannya.

Hal ini untuk melihat sejauh mana pikiran anak “kira-kira apa yang kamu pikirkan tentang ini?”. Orang tua dapat memperkirakan pengetahuan anak tentang pertanyaannya dan bagaimana anak mengekspresikan jawaban tersebut.

## © Hak Cipta UIN Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Jawablah pertanyaan anak sejurnya sesuai dengan respon anak.
4. Jawablah pertanyaan anak sejurnya dan seperlunya, jangan terlalu memberikan informasi yang terlalu jauh. Jawaban yang terlalu kompleks akan membuat anak semakin penasaran tentang seksual.
5. Tanyakan pada anak apakah mereka mengerti dengan jawabannya. Tahap ini melihat apakah anak mengerti tentang jawaban yang sudah diberikan. Jika anak belum mengerti tentang jawabannya, orangtua dapat memiliki kata-kata yang sesuai agar anak mengerti.
6. Dari beberapa penjelasan diatas peneliti mengambil kesimpulan mengenai pendidikan seks usia dini yaitu, upaya pengajaran tentang masalah seksual yang diberikan kepada anak serta dengan adanya pengajaran ini anak dapat menghindari tindakan yang seharusnya belum boleh anak lakukan. Dengan adanya pengetahuan tentang seks dari pendidikan seks usia dini anak mampu untuk menolak, menghindar, mengadu kepada orang terdekat jika ada seseorang yang melakukan tindakan kekerasan seksual. Harapan dari program ini adalah dapat mengurangi kasus kejahatan seksual yang kini semakin merajalela.

### 2. Program *Underwear Rule*

Program *Underwear Rule* adalah panduan sederhana untuk membantu orangtua menjelaskan pendidikan seks kepada anak di mana orang lain tidak bisa mencoba untuk menyentuh mereka, bagaimana bereaksi dan bagaimana untuk mencari bantuan (Justicia, 2016). Program *underwear rule* ini memiliki aturan sederhana dimana anak tidak boleh disentuh oleh orang lain pada bagian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Sarana Islam & Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

tubuhnya yang ditutupi pakaian dalam (*underwear*) anak dan anak tidak boleh menyentuh bagian tubuh orang lain yang ditutupi oleh pakaian dalam. Hal ini membantu menjelaskan kepada anak-anak bahwa tubuh mereka adalah milik mereka, bahwa ada rahasia yang baik dan buruk dan sentuhan yang baik dan buruk (Justicia, 2016).

### Cara Mengajarkan Program *Underwear Rule* pada Anak

Program *underwear rule* berkembang untuk membantu orangtua dan guru memulai diskusi pendidikan seks dengan anak. Hal ini merupakan cara yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual pada anak. Dalam program *underwear rule* terdapat lima aspek penting yang diajarkan pada anak, yaitu:

#### 1. Tubuhku Hanya Milikku

Anak seharusnya mengetahui bahwa tubuhnya merupakan miliknya dan tidak ada seseorang pun dapat menyentuhnya tanpa ijin dari dirinya sendiri. Mulainya membuka pembicaraan sejak dini tentang Seksualitas dan “bagian tubuh yang privasi”, dengan menggunakan nama yang sesuai dengan bagian tubuh genital dan bagian tubuh lainnya akan membantu anak untuk mengerti. Anak seharusnya dapat menolak dan perkata “tidak” dengan berani dan lantang pada kontak fisik yang tidak sesuai, menghindar dari situasi yang tidak aman dan dapat mengadu pada orang dewasa (Justicia, 2016)

#### 2. Sentuhan yang Baik dan Sentuhan yang Buruk

Anak tidak selalu mengetahui sentuhan yang pantas dan sentuhan yang tidak pantas. Beri tahu anak bahwa tidak baik bila

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang melihat atau memegang tubuh pribadi mereka atau seseorang meminta anak untuk memperlihatkan dan memegang tubuh pribadi orang lain. Program *underwear rule* ini membantu anak mengetahui dengan jelas batasan yaitu: Pakaian dalam (*underwear*). Hal ini juga membantu orang dewasa untuk memulai diskusi dengan anak-anak. Jika anak-anak tidak yakin apakah perilaku seseorang dapat diterima, pastikan mereka tahu untuk meminta bantuan pada orang dewasa yang terpercaya (Justicia, 2016).

#### 3. Rahasia yang Baik dan Rahasia yang Buruk.

Rahasia adalah taktik utama pelaku seksual. Itulah mengapa penting untuk mengajarkan perbedaan antara rahasia baik dan buruk untuk menciptakan iklim kepercayaan. Setiap rahasia yang membuat mereka cemas, tidak nyaman, takut, sedih, tidak baik dan tidak harus disimpan, hal tersebut seharusnya diberitahu pada orang dewasa yang dapat dipercaya (orangtua, guru, polisi, dokter) (Justicia, 2016).

#### 4. Pencegahan dan Perlindungan merupakan Tanggung Jawab Orang Dewasa.

Ketika anak-anak dilecehkan mereka merasa malu, bersalah dan takut. Orang dewasa harus menghindari menciptakan tabu seputar seksualitas, dan pastikan anak tahu kepada siapa harus beralih jika mereka khawatir, cemas atau sedih. Anak-anak mungkin merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Orang dewasa harus menjadi perhatian dan menerima perasaan dan perilaku mereka. Mungkin ada banyak alasan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengapa seorang anak menolak kontak dengan orang dewasa lain atau dengan anak lain. Ini harus dihormati. Anak-anak harus selalu merasa bahwa mereka dapat berbicara dengan orangtua mereka tentang masalah ini (Justicia, 2016).

Petunjuk bermanfaat lainnya untuk membantu program *underwear rule*, diantaranya:

- a. Pelaporan dan Penangkapan.

Anak-anak perlu diberikan instruksi tentang orang dewasa yang bisa dipercaya untuk keamanan anak. Anak harus dapat memilih orang dewasa yang mereka bisa percaya dan siap untuk mendengarkan dan membantu ketika ada hal buruk terjadi. Intinya, anak-anak harus tahu bagaimana untuk mencari bantuan kepada orang dewasa yang bisa dipercaya (Justicia, 2016)

- b. Pelaku yang Dikenal.

Dalam kebanyakan kasus pelaku adalah seseorang yang dikenal anak. Hal ini terutama sulit bagi anak-anak untuk memahami bahwa seseorang yang kenal mereka bisa menyiksa mereka. Perlu diketahui proses yang digunakan pelaku untuk mendapatkan kepercayaan dari anak-anak. Menginformasikan orangtua secara teratur tentang seseorang yang memberikan hadiah, meminta untuk menjaga rahasia atau mencoba untuk menghabiskan waktu sendirian dengan anak harus menjadi set aturan di rumah (Justicia, 2016).

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Pelaku yang Tidak Dikenal

Dalam beberapa kasus, pelaku merupakan orang yang tidak dikenal, Ajarilah anak peraturan sederhana tentang berhubungan dengan orang asing: jangan mau masuk kedalam mobil dengan orang asing, jangan pernah menerima hadiah atau undangan dari orang asing (Justicia, 2016).

### Pertolongan

Anak seharusnya mengetahui beberapa ahli yang dapat membantu (guru, pekerja sosial, psikiater, psikolog sekolah, polisi) dan anak dapat menghubungi orang yang memiliki kepentingan tersebut (Justicia, 2016).

### Program *Underwear Rule* sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak.

Program *underwear rule* ini merupakan program di pelopori organisasi di Inggris yang mengkhususkan diri dalam perlindungan anak dan pencegahan kekerasan pada anak. *The National Society for the Prevention of Cruelty to Children* (NSPCC) bertujuan untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak dengan berusaha mempengaruhi undang-undang, kebijakan, praktisi, sikap dan perilaku untuk kepentingan anak-anak dan anak muda (Justicia, 2016).

seperti yang sudah dijelaskan diatas, program *underwear rule* mengajarkan anak-anak bahwa tubuh anak adalah milik anak, anak memiliki hak untuk mengatakan tidak dan bahwa anak harus selalu memberitahu orang dewasa jika anak marah atau khawatir. Program ini adalah salah satu media

© Hak Cipta Tanih UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orangtua agar mereka tidak ragu dalam memberikan pendidikan seks pada anak usia dini (Justicia, 2016).

Orangtua dan pendidik memiliki peran penting dalam menjaga anak-anak dari pelecehan seksual dengan memulai berbicara kepada anak. Orangtua tidak perlu merasa kebingungan dalam memberikan pendidikan seks pada anak, hanya dengan mengikuti langkah-langkah program ini orangtua dapat memberikan diskusi pendidikan seks pada anak dengan cara mudah (Justicia, 2016).

Diskusi program *underwear rule* ini menggunakan sebuah panduan yang mudah diingat oleh orangtua yaitu, “PANTS” (celana dalam), yang diantaranya (Justicia, 2016):

1. *Private are Privat* (Pribadi adalah Pribadi)

Setiap apapun yang ditutupi oleh pakaian dalam tidak boleh ada yang melihat ataupun menyentuh bagian tubuh anak mereka. Jika ada yang mencoba, anak harus mengatakan “tidak”. Dalam beberapa situasi, orang-orang dekat seperti anggota keluarga inti, dokter, atau perawat mungkin bisa menyentuh bagian tubuh pribadi ini. Oleh karena itu orangtua dapat memberikan penjelasan pada anak orang-orang tertentu dapat menyentuh bagian tubuh tersebut namun harus memiliki alasan yang cukup kuat (sakit).

2. *Always Remember Your Body Belongs to You* (Selalu Ingat Tubuhmu Hanya Milikmu)

Anak harus mengetahui tubuh mereka adalah miliki mereka dan orang lain tidak memiliki hak untuk anak melakukan sesuatu dengan

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tubuh mereka yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Jika ada yang mencoba, anak anda harus memberitahu orang dewasa yang terpercaya.

#### *No Means No (Tidak Berarti Tidak)*

Anak memiliki hak untuk mengatakan “tidak”, bahkan untuk anggota keluarga atau seorang yang mereka cintai. Hal ini menunjukkan anak sudah dapat mengendalikan tubuh anak dan orangtua harus menghormati pilihan anak. Ada saat-saat tertentu orangtua dapat menolak anak misalnya ketika menyebrang jalan dan ketika sakit. Hal ini dapat dijelaskan oleh orangtua, mereka dapat mengambil sikap dalam keadaan tertentu.

4. *Talk About Secret That Upset You (Tanyakan Rahasia yang Membuat Anak Gelisah)*

Membantu anak merasa percaya diri ketika berbicara tentang rahasia yang membuat anak khawatir mendapatkan masalah. Jelaskan kepada anak perbedaan rahasia yang baik dan rahasia yang buruk. Beberapa rahasia seperti pesta kejutan merupakan rahasia yang baik. Seharusnya orangtua tidak pernah membuat anak memiliki rahasia yang membuat anak khawatir dan ketakutan. Rahasia seringkali menjadi senjata yang ampuh bagi para pelaku pelecehan seksual agar perbuatannya tidak diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu, orangtua dapat memberikan suatu janji kecil “ini rahasia kecil kami” agar anak dapat memberi tahu rahasia yang membuat anak khawatir. Bantulah anak agar merasa tenang dan percaya diri ketika ingin berbagi rahasia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### *Speak Up, Someone Can Help* (Bicaralah Seseorang Akan Membantu)

Jika anak anda merasa sedih cemas atau takut, anak dapat berbicara dengan orang dewasa yang mereka percaya. Orang ini akan mendengarkan dan dapat membantu menghentikan apapun yang membuat mereka marah. Ingatkan anak bahwa apapun masalahnya, hal itu bukan kesalahan mereka dan mereka tidak akan mendapatkan kesulitan. Seorang dewasa dipercaya tidak harus menjadi anggota keluarga. Hal ini dapat guru, kakak atau adik atau orangtua teman.

Kelima panduan ini diharapkan dapat menjadi media yang bermanfaat bagi orangtua dalam mengajarkan pendidikan seks pada anak usia dini. Setelah orangtua paham dengan program *underwear rule* ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memberikan pendidikan seks bagi anaknya dan semakin berkurangnya korban kekerasan pada anak usia dini.

### C. Pendidikan Seks Dalam Islam

Secara naluriah, laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan untuk saling berhubungan. Apabila keinginan tersebut tidak dikendalikan dan diatur melalui berbagai noma, maka akan terjadi kontak liar yang dapat mengakibatkan martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia menjadi makhluk yang paling hina. Oleh karena itu Islam sangat memerhatikan masalah penentuan kebutuhan biologis tersebut.

Guna mempertahankan nilai manusia sebagai makhluk yang berkedudukan amat mulia itu, Islam memberikan pedoman-pedoman tentang kehidupan seksual meskipun belum terperinci seperti yang ada dalam dunia

## © Hak Cipta Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Pendidikan Seks dalam Islam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang (Basyir dalam Nawangsari, 2015). Pedoman-pedoman itulah yang menjadi materi pendidikan seks dalam Islam. Akan tetapi pendidikan seks tersebut tidak dapat berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dengan pendidikan-pendidikan yang lain, seperti pendidikan akidah, akhlak dan pendidikan ibadah.

Hal ini sebagaimana ungkapan Arip Syafruddin sebagai berikut:

Pendidikan seks dalam Islam merupakan bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah. Pendidikan seks tidak lepas dari ketiga unsur di atas. Keterlepasan pendidikan seks dari ketiga unsur di atas, akan menyebabkan ketidakjelasan arah dari pendidikan seksual tersebut. Bahkan mungkin akan menimbulkan kesesatan dan penyimpangan dari tujuan asal. Sebab pendidikan seksual yang lepas dari unsur akidah, ibadah, dan akhlak hanyalah akan berdasarkan hawa nafsu manusia semata (Basyir dalam Nawangsari, 2015).

Secara umum, pendidikan seks dalam Islam dapat dijabarkan sebagai

berikut:

- a. Fase Persiapan

Upaya persiapan ini sudah dimulai semenjak anak-anak belum baligh.

Pendidikan seks pada fase ini antara lain.

1. Pemisahan Tempat Tidur Anak

Pemisahan tempat tidur merupakan pendidikan seks yang tidak langsung bagi anak, dan mempengaruhi keberhasilan pendidikan seks yang sebenarnya. Pemisahan tempat tidur anak dari orangtuanya

**© Hak Cipta UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilakukan agar anak terjauh dari tempat yang di dalamnya dilakukan aktivitas seksual. Selain itu, pemisahan tempat tidur anak laki-laki dengan anak perempuan dapat menghindari anak dari sentuhan-sentuhan badan yang dapat menimbulkan rangsangan seksual yang berbahaya. Tidak hanya itu, anak juga diberi kesadaran bahwa antara laki-laki dan perempuan secara biologis memang berbeda, dan masing-masing harus dilatih untuk menghindari hal-hal negatif akibat perbedaan tersebut.

Islam bagaimana pun tidak memberikan batasan usia tertentu untuk pemisahan tempat tidur bagi anak. Kadang dalam satu riwayat menentukan batasan usia 10 tahun, akan tetapi di riwayat lain menunjukkan batasan usia 6,7,8 tahun. Perbedaan ini barangkali dalam rangka mengantisipasi proses kematangan seksual yang berbeda-beda dalam diri anak. Perbedaan kematangan itu sendiri timbul sebagai akibat perbedaan kelamin, iklim, kondisi geografis serta pola pendidikan yang berbeda pula (Madani dalam Nawangsari, 2015).

## 2. *Isti'dzan* (Meminta Izin)

Anjuran *isti'dzan* dilakukan dalam bentuk permintaan ijin bagi anak-anak yang belum baligh dalam bentuk pemberian toleransi untuk memasuki kamar kedua orangtuanya kecuali pada tiga waktu yaitu sebelum sholat subuh, pada saat tengah hari, dan setelah isya'. Hal ini dimaksudkan agar anak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan aurat, hubungan seksual dan keadaan orang lain. Pada fase ini penekannya meminta ijin pada tiga waktu. Ketika anak sudah masuk

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usia baligh, *isti'dzan* ini berlaku untuk semua waktu. Hukum *isti'dzan* ini mengandung hikmah luar biasa sebab pemandangan ketika orangtua sedang berhubungan badan-badan, apabila terlihat oleh anak-anak yang memasuki usia baligh akan membekas dalam pikiran anak, dan akan sangat mempengaruhi perkembangan psikologis anak tersebut (Nawangsari, 2015)

#### **3. *Thaharah* (Bersuci)**

Seorang anak yang sudah menjelang usia bligh meskipun belum menstruasi bagi perempuan dan belum mimpi *jima'* bagi laki-laki, sudah seharusnya diajarkan tentang kedua hal itu sekaligus tentang tata cara bersuci ketika mengalami kejadian tersebut. Menstruasi pertama bagi wanita dan mimpi pada laki-laki adalah pengalaman yang menyebabkan perasaan tidak nyaman, terutama kalau mereka tidak pernah mendengar keterangan-keterangan sebelumnya baik dari orangtua maupun dari guru disekolahnya. Orangtua atau guru hendaknya bisa memberikan informasi sejelas mungkin tentang pertumbuhan dan proses-proses yang terjadi dalam diri anak, selain itu perlu juga disampaikan bahwa menstruasi dan mimpi merupakan tanda kematangan alat seksual anak. Oleh karena itu, anak harus dibiasakan sejak awal untuk menjaga kebersihan dan kesucian alat seksual itu, dan perlu juga disampaikan risiko yang timbul akibat kecerobohan dalam menjaga alat seksual itu sendiri (Nawangsari, 2015).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Fase Remaja

Ketika memasuki masa remaja, anak-anak sudah mulai dibebani oleh hukum-hukum syariat (*taklif*). Saat ini, remaja sudah harus mulai ditekankan pada penjabaran hukum dan penerapannya baik yang halal, mubah, maupun makruh. Pada fase ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pendidik, yaitu:

#### 1. Khitan

*Khitan* bagi laki-laki ialah memotong *praeputium* yang menutupi kepala *dzakar*. *Praeputium* ini adalah kulit penutup alat kelamin yang di bawahnya terdapat zat *smekma* yang berbau dan menjadi sarang virus kanker. Sedangkan pengertian khitan pada wanita adalah memotong sedikit pucuk *klitoris*. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, hukum *khitan* wajib bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah „*âqil bâligh*”, sementara itu madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat sunah bagi keduanya. Dari dua pendapat tersebut, mayoritas umat Islam di Indonesia memilih pendapat yang dikemukakan oleh Madzhab Hanafi dan Maliki yaitu sunah bagi laki-laki dan perempuan, hanya saja untuk laki-laki sifatnya sunah *mu'akad* sehingga hampir mendekati wajib sementara bagi perempuan dianggap sebagai perbuatan yang baik saja (Nawangsari, 2015).

#### 2. Informasi Tentang Pola pergaulan laki-laki dan Perempuan

Pada saat anak memasuki fase remaja, mereka sudah merasa tertarik dengan lawan jenisnya sebagai akibat kematangan hormon-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

horon reproduksi dalam diri anak tersebut. Oleh karena itu orang tua dan para pendidik lainnya perlu menanamkan rambu-rambu yang mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan, supaya mereka tidak terjebak pada pergaulan bebas. Islam telah menyiapkan rambu-rambu tersebut antara lain:

a. Mengenalkan Mahram

*Mahrām* adalah orang yang haram dinikahi. Laki-laki diharamkan menikahi perempuan dari *mahrām*-nya, demikian juga wanita diharamkan menikah dengan laki-laki dari *mahrām*-nya. Dengan memahami kedudukan wanita yang menjadi *mahrām*-nya diharapkan para remaja mampu menjaga pergaulan sehari-hari dengan selain *mahrām*-nya (Nawangsari, 2015).

b. Mendidik Agar Selalu Menjaga Pandangan

Pandangan mata terhadap lawan jenis secara psikologis bisa memunculkan dorongan seksual, dan dorongan seksual ini senantiasa menuntut untuk dipenuhi, sehingga bagi orang yang tidak beriman bisa mengambil jalan pintas guna memenuhi tuntutan seksualnya yang bergejolak. Oleh karena itu, perlu ditanamkan pengertian tentang manfaat menjaga dan bahaya mengumbar pandangan mata, khususnya kepada para remaja. Akan tetapi, di dalam ajaran Islam senantiasa memberi toleransi-toleransi pada tataran tertentu yang bersifat kemaslahatan secara umum (*maslahah al-mursalah*). Misalnya, dalam

kaitannya proses belajar mengajar, forum diskusi, dunia medis, dan sebagainya (Nawangsari, 2015).

c. Mendidik Agar Tidak Melakukan Khalwat

*Khalwat* artinya berdua-dua di tempat sepi dengan lawan jenisnya. *Khalwat* dalam Islam dilarang sebagaimana hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut:

*“Dari Jabir, sesungguhnya Nabi bersabda: Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia tidak menyendiri dengan seorang perempuan tanpa disertai mahramnya karena sesungguhnya yang ketiganya adalah setan.”*

d. Mendidik agar berpakaian sopan dan menjaga auratnya

Dalam pergaulan yang serba terbuka sekarang ini semua orang dituntut untuk mampu menjaga diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu caranya adalah dengan menjaga penampilan agar tidak mengundang orang lain agar tidak bermaksud jahat. Pada diri remaja hendaknya selalu ditanamkan bahwa mengikuti mode diperbolehkan asal tidak melanggar norma dan hukum-hukum syari'at, dan terutama tidak mengundang niat buruk orang lain. Orang tua perlu menanamkan pada diri anak bahwa semua itu dilakukan demi kepentingan dan keselamatan anak itu sendiri (Nawangsari, 2015).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## © Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

### Fase Dewasa

Ketika anak sudah sampai pada usia dewasa, dan mereka telah memiliki kesiapan baik fisik maupun mental, maka orang tua harus menikahkan mereka. Pada hakikatnya, penikahan adalah upaya menyalurkan nafsu seksual kepada sesuatu yang halal. Selain itu, pernikahan merupakan cara untuk mewujudkan ketenangan jiwa serta meneruskan generasi manusia. Lebih dari itu, pernikahan adalah cara untuk menambah jumlah orang yang beriman kepada Allah, dan memperkuat mereka dengan keturunan-keturunan baik, yang jika dididik secara benar mereka akan menjadi anak-anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya (Nawangsari, 2015).

### D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan kerangka teoritik dan penelitian terdahulu yang relevan, peneliti akan mengambarkan hubungan konseptual antara program *underwear rule* terhadap peningkatan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak usia dini.

Program *Underwear Rule* adalah panduan sederhana untuk membantu orangtua menjelaskan pendidikan seks kepada anak di mana orang lain tidak bisa mencoba untuk menyentuh mereka, bagaimana bereaksi dan bagaimana untuk mencari bantuan (Justicia, 2016). Program *underwear rule* ini memiliki aturan sederhana dimana anak tidak boleh disentuh oleh orang lain pada bagian tubuhnya yang ditutupi pakaian dalam (*underwear*) anak dan anak tidak boleh menyentuh bagian tubuh orang lain yang ditutupi oleh pakaian dalam. Hal ini juga membantu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
mengutip atau mengambil sumber:**

1. Dilarang mengutip atau mengambil sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jelaskan kepada anak-anak bahwa tubuh mereka adalah milik mereka, bahwa rahasia yang baik dan buruk dan sentuhan yang baik dan buruk (Justicia, 2016). Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan, tentang masalah-masalah seksual yang diberikan pada anak, dalam usaha menjaga anak terbebas dari kebiasaan yang tidak Islami serta menutup segala kemungkinan kearah penyimpangan-penyimpangan seksual (Choirudin, 2014). Pada anak usia dini, pendidikan seks dapat diberikan untuk menjelaskan tentang fungsi alat kelamin laki-laki dan perempuan serta menjaga diri sendiri dari orang-orang yang berniat buruk melakukan kekerasan seksual (Justicia, 2016). Salah satu tujuan pentingnya pendidikan seks pada anak usia dini adalah menjaga kesehatan buhnya dari orang-orang yang berniat buruk pada anak.

Pendidikan seks menurut Gawshi (dalam Islamiyah, 2016) adalah memberikan pengetahuan yang benar dan menyiapkannya untuk beradaptasi secara baik dengan sikap-sikap seksual di masa depan kehidupannya. Pemberian pengetahuan ini menyebabkan seseorang memperoleh kecendrungan logis yang benar terhadap masalah-masalah seksual dan reproduksi.

Pengetahuan adalah hasil dari kondisi tahu yang akan terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek. Penginderaan terjadi melalui pancha indera manusia, yaitu: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia di peroleh melalui mata dan telinga (Notoadmojo, 2014).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan seksual yang dialami pada anak membawa dampak emosional fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stres, depresi goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan jadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, takutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, Bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatis, dan kehamilan yang tidak diinginkan (Noviana, 2015).

Pelecehan seksual pada anak telah berkorelasi tinggi terhadap depresi, rasa bersalah, malu, menyalahkan diri, gangguan makan, kekhawatiran somatis, kecemasan, pola disosiatif, represi, penolakan, masalah seksual, dan masalah hubungan. Depresi telah ditemukan untuk menjadi yang paling umum menjelma kekerasan, jadi ia berfikiran secara negatif mengenai diri mereka (Hartman dalam Hall & Hall, 2011).

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia saat ini salah satunya karena anak tidak dibekali pendidikan seks yang cukup untuk melindungi dirinya dari pelaku kejahatan seksual. Kurangnya pengetahuan anak mengenai kekerasan seksual anak merupakan salah satu kondisi yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual anak Finkelhor (dalam Pramono, 2014). Anak-anak memiliki sedikit pengetahuan mengenai kekerasan seksual, bahkan mungkin

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa memerlukan izin dan menyebutkan sumber:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa memerlukan izin dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penganggap bahwa sentuhan seksual merupakan suatu hal yang pantas Daro (dalam Pramono, 2014).

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada anak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan anak, mengenai batasan-batasan dalam seksualitas seperti pengetahuan mengenai sentuhan yang baik dan sentuhan yang buruk. Anak juga semestinya diajarkan menolak ketika ada seseorang yang menyentuh bagian tubuhnya terutama yang tertutup baju dalam. Anak juga dapat menolak dan mengatakan tidak kepada seseorang yang membuatnya merasa tidak nyaman. Hal ini sesuai dengan isi dari program *underware rule*, program *underware rule* berkembang untuk membantu orangtua dan guru memulai diskusi pendidikan seks dengan anak. Peneliti memilih mengajarkan program *underware rule* ini kepada orangtua dikarenakan institusi pertama bagi anak adalah keluarga, dan perlindungan bagi anak utamanya adalah orangtua.

Peneliti memilih lokasi penelitian di TK Harapan Bunda, sampel berjumlah orang selanjutnya sampel di bagi menjadi dua kelompok dengan jumlah yang sama. Kelompok eksperimen berjumlah 6 orang dan kelompok kontrol berjumlah 6 orang. Sampel yang dipilih memiliki karakteristik tertentu yakni: orangtua dengan umur 25-50 tahun, orangtua yang memiliki anak usia 4-6 tahun, dan tingkat pendidikan orangtua minimal SMA sederejat.

Karakteristik umur sabyek di perlukan karena salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah umur. Singgih (Hendra, 2008), mengemukakan bahwa makin tua umur seseorang maka proses-proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada umur tertentu,

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya/tulisan ini tanpa mendapat persetujuan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berimbangnya proses perkembangan mental ini tidak secepat ketika berumur seorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur. Dari uraian ini maka dapat disimpulkan bahwa bertambahnya umur dapat berpengaruh pada pertambahan pengetahuan yang diperoleh individu tersebut, akan tetapi pada umur-umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan dalam menerima atau mengingat suatu pengetahuan akan berkurang.

Peneliti memilih orangtua yang memiliki anak usia 4-6 tahun adalah karena usia seperti itu anak termasuk ke dalam usia prasekolah. Seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya program *underwear rule* ini adalah panduan sederhana yang memudahkan orangtua menjelaskan kepada anak topik seputar eksualitas. Pendidikan orangtua minimal SMA dipilih oleh peneliti dikarenakan di lain usia, ditemukan juga teori bahwa pendidikan juga menjadi faktor dalam mempengaruhi pengetahuan. Menurut Notoadmojo (2014), pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu sehingga sasaran pendidikan itu dapat berdiri sendiri. Menurut Wied Hary (dalam Notoadmojo, 2014), menyebutkan bahwa tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah atau tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang makin baik pula pengetahuannya.

Peneliti juga menambahkan pendidikan seks dalam Islam hal ini dikarenakan secara naluriah, laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan untuk saling berhubungan. Apabila keinginan tersebut tidak dikendalikan dan diatur

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilisensi Undang-Undang  
mengutip sebagian atau seluruh karya/ tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya/ tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


berbagai noma, maka akan terjadi kontak liar yang dapat mengakibatkan manusia sebagai makhluk yang paling mulia menjadi makhluk yang hina. Oleh karena itu Islam sangat memerhatikan masalah penentuan kebutuhan biologis tersebut.

Guna mempertahankan nilai manusia sebagai makhluk yang berkedudukan mulia itu, Islam memberikan pedoman-pedoman tentang kehidupan seksual meskipun belum terperinci seperti yang ada dalam dunia seksologi sekarang (Basyir dalam Nawangsari, 2015). Pedoman-pedoman itulah yang menjadi materi pendidikan seks dalam Islam. Akan tetapi pendidikan seks tersebut tidak dapat berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dengan pendidikan-pendidikan yang lain, seperti pendidikan akidah, akhlak dan pendidikan ibadah.

Hal ini sebagaimana ungkapan Arip Syafruddin sebagai berikut: Pendidikan seks dalam Islam merupakan bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah. Pendidikan seks tidak lepas dari ketiga unsur di atas. Keterlepasan pendidikan seks dari ketiga unsur di atas, akan menyebabkan ketidakjelasan arah dari pendidikan seksual tersebut. Bahkan mungkin akan menimbulkan kesesatan dan penyimpangan dari tujuan asal. Sebab pendidikan seksual yang lepas dari unsur akidah, ibadah, dan akhlak hanyalah akan berdasarkan hawa nafsu manusia semata (Basyir dalam Nawangsari, 2015).

## E. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012) dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berikut adaalah hipotesis dari penelitian ini:



**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang  
Atas Pengaruh yang signifikan dalam penggunaan program *underware rule*  
terhadap peningkatan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual  
sebagian anak.**

1. Dilarang menyebarkan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan eksperimen kuasi (*quasi experimental design*) dengan desain dua kelompok. Jenis desain yang digunakan dalam penelitian *non equivalent control group design*. Desain penelitian ini menggunakan satu kelompok eksperimen dengan kelompok pembanding diawali dengan sebuah test awal (*pretest*) yang diberikan kepada kedua kelompok, kemudian diberi perlakuan (*treatment*). Penelitian kemudian diakhiri dengan sebuah test akhir (*posttest*) yang diberikan kepada kedua kelompok (Sugiyono, 2013). *Non equivalent control group design* adalah desain penelitian yang menggunakan kelompok kontrol sebagai kelompok pembanding tetapi tidak dilakukannya randomisasi untuk membentuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Seniati, 2005). Adapun mengenai rancangan *non equivalent control group design* (Sugiyono, 2013) sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Rancangan Nonequivalent Control Group Design**

	Pre-test	Treatment	Post-test
KE	O <sub>1</sub>	X	O <sub>2</sub>
KK	O <sub>3</sub>	-	O <sub>4</sub>

Keterangan :

KE : Kelompok eksperimen

KK : Kelompok Kontrol

O<sub>1</sub> : *Pretest* yang dilakukan pada kelompok eksperimen sebelum perlakuan

O<sub>2</sub> : *Posttest* yang dilakukan pada kelompok eksperimen setelah perlakuan

X : Pemberian perlakuan

O<sub>3</sub> : *Pretest* yang dilakukan pada kelompok kontrol sebelum perlakuan

O<sub>4</sub> : *Posttest* yang dilakukan pada kelompok kontrol setelah perlakuan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
     a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,  
     b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Identifikasi Variabel Penelitian

Dalam eksperimen ini peneliti menggunakan dua variabel, yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat, yaitu:

Variabel Bebas (Variabel Independen) dalam penelitian ini adalah program *underwear rule*.

2. Variabel Terikat (Variabel Dependen) dalam penelitian ini adalah pengetahuan orang tua mengenai bahaya kekerasan seksual.

## C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah meletakkan arti pada suatu variabel dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakkan-tindakkan yang perlu.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu program *underwear rule* dan pengetahuan orang tua mengenai bahaya kekerasan seksual. Peneliti menentukan definisi operasional dari dua variabel tersebut antara lain:

1. Program *Underwear Rule* adalah panduan sederhana untuk membantu orangtua memulai diskusi pendidikan seks dengan anak. Program *Underwear Rule* meliputi:
  - a. Pendidikan seks anak usia dini
  - b. Tubuhku hanya milikku.
  - c. Sentuhan yang baik dan sentuhan yang buruk.
  - d. Rahasia yang baik dan rahasia yang buruk.
  - e. Pencegahan dan perlindungan merupakan tanggung jawab orang dewasa.
  - f. Petunjuk bermanfaat lainnya untuk membantu program *underwear rule*.
  - g. *Privat are privat* (Pribadi adalah Pribadi).

**© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. *Always remember your body belongs to you* (selalu ingat tubuhmu hanya milikmu)
- i. *No means no* (tidak berarti tidak).
- j. *Talk about secret that upset you* (tanyakan rahasia yang membuat anak gelisah).
- k. *Speak up, someone can help* (bicaralah seseorang akan membantu)
2. Pengetahuan orang tua mengenai bahaya kekerasan seksual adalah segala sesuatu yang diketahui oleh orangtua mengenai dampak-dampak negatif kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Indikator-Indikator dari variabel ini adalah :
- a. Ketegangan yang mempengaruhi emosi serta proses berfikir.
  - b. Diliputi perasaan khawatir dan cemas berlebihan.
  - c. Mengalami mimpi buruk.
  - d. Mengalami kesulitan untuk tidur.
  - e. Mitemukan perilaku yang bertujuan untuk menyakiti diri atau mengakhiri hidupnya.
  - f. Orangtua mampu mengamati kondisi anaknya jika anak menunjukkan gejala-gejala negatif yang telah dijelaskan diatas, jika terjadi maka orangtua perlu menanyai anak tentang kondisi anak dan melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**1. Populasi**

Menurut Sugiyono (2013) mendefinisikan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari wali murid TK Harapan Bunda 44 orang (Ibu dari siswa Harapan Bunda).

**2. Sampling**

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono, 2013). Peneliti mengambil teknik *purposive sampling* dikarenakan peneliti telah menerapkan kriteria-kriteria dalam pemilihan sampel untuk penelitian ini. Kriteria tersebut seperti usia responden maupun latar belakang pendidikan responden.

Kriteria untuk sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Orangtua umur 25-50 tahun.
- b. Orangtua yang memiliki anak usia 4-6 tahun.
- c. Tingkat pendidikan minimal SMA sederajat.

Peneliti mengambil sampel berumur minimal 25 tahun hal ini dikarenakan peneliti mengamati data-data dari orangtua wali murid TK harapan Bunda yang umumnya berusia 25 tahun ke atas. Peneliti juga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengutip dari pendapat Lukman (2008) bahwa makin tua umur seseorang maka proses perkembangan mentalnya bertambah baik serta daya ingat seseorang dipengaruhi oleh umur.

Peneliti menetapkan karakteristik orangtua yang memiliki anak usia 4-6 tahun hal ini dikarenakan usia ideal anak masuk TK adalah minimal 4 tahun. Hanya saja seringkali setiap sekolah memberikan persyaratan usia yang berbeda-beda, bisa saja di atas atau mungkin di bawah usia 4 tahun.

Peneliti juga menetapkan orangtua yang memiliki tingkat pendidikan minimal SMA sederajat dikarenakan tingkat pendidikan menentukan mudah atau tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang makin baik pula pengetahuannya Lukman, (2008)

### 3. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 orang (ibu). Dari 44 orangtua wali murid ( ibu ) yang merupakan populasi penelitian, peneliti memilih 12 orang (ibu) diantaranya hal ini didapatkan dari tiga kriteria sampel penelitian yang telah peneliti tetapkan 12 orangtua walimurid tersebut yang melengkapi persyaratan untuk menjadi responden dalam penelitian. Kemudian dari 12 orangtua walimurid tersebut peneliti membaginya kedalam dua kelompok yaitu:

- a. Kelompok eksperimen : 6 orang
- b. Kelompok kontrol : 6 orang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Sumber Data dan Skala Pengukurannya

### 1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Arikunto,2010). Sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

#### a. Data Primer

Menurut Sugiyono, (2013) menjelaskan bahwa sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini berupa lembar test pengetahuan *pretest* dan *posttest*, lembar observasi, lembar wawancara.

#### b. Data Skunder

Menurut Sugiyono, (2013) menjelaskan data skunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

### 2. Skala Pengukuran

Skala pengukuran menggunakan skala *pretest* dan *post-test* untuk mengukur pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak usia dini.

## F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diharapkan maka dalam suatu penelitian diperlukan teknik pengumpulan data. Langkah ini sangat penting karena data yang dikumpulkan nanti akan digunakan dalam menguji hipotesis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

**Hak Cipta Dilangungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Test Pengetahuan**

Menurut Anastasi (2006) mengatakan bahwa tes pada dasarnya merupakan suatu pengukuran yang obyektif dan standar terhadap sampel perilaku. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah test pengetahuan orangtua mengenai program *underwear rule*, pendidikan seksual menurut Islam dan bahaya kekerasan seksual pada anak. Tes berisi 50 butir soal dengan pilihan jawaban Benar atau Salah.

Test tersebut dijawab oleh responden secara mandiri tanpa kerjasama kemudian peneliti memeriksa jawaban dari responden baik dari kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol kemudian dianalisis.

**b. Observasi**

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, obyek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian (Guba dan Lincoln,1981).

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan dengan menggunakan panca indra, untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai situasi dan keadaan subjek penelitian saat pretest, *treatment*, dan posttest apakah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat berjalan dengan benar sesuai prosedur yang telah ditetapkan kemudian kesimpulan tersebut disusun dalam sebuah laporan yang relevan.

#### Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan (Hadi, 1993).

Wawancara dilakukan satu kali kepada setiap subjek dalam kelompok eksperimen, yang dilakukan lima bulan setelah diadakan posttest. Wawancara digunakan untuk mengetahui pandangan subjek apakah penting adanya pendidikan seksual pada anak dan alasan kenapa hal tersebut menjadi penting, melihat sejauh mana pengetahuan orangtua mengenai pengertian kekerasan seksual pada anak dan bahayanya terhadap anak, apakah program *underware rule* dapat diaplikasikan oleh orangtua kepada anak, serta mengetahui kesulitan yang di rasakan oleh orangtua dalam menerapkan program tersebut dan juga tanggapan subjek mengenai pendidikan seksual dalam Islam.

#### 2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Instrumen penelitian memerlukan dua syarat yaitu validitas dan reliabilitas. Instrumen dalam penelitian ini merupakan test pengetahuan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh responden

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, serta lembar catatan anekdot yang ditulis oleh observer dan pedoman wawancara. Di bawah ini *blue-print* test pengetahuan yang digunakan oleh peneliti:

**Tabel 3.2**

**Blue-Print Test Pengetahuan Program *Underwear Rule*, Pendidikan Seks Menurut Islam dan Bahaya Kekerasan Seksual pada Anak**

No	Indikator	Favo	Unfavo	Jumlah
1	Pengertian Kekerasan Seksual Pada Anak	-		1
2	Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	P2, P5	P3, P4	4
3	Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak	P6, P9	P7, P8	4
4	Tanda dan Gejala Korban KS	P10, P11 P12, P13	-	4
5	Peran Orangtua dalam Mencegah Kekerasan Seksual	P15, P16 P18, P19	P14, P17	6
6	Pendidikan Seksual	P20, P22 P23	P21	4
7	Pengertian Program <i>Underware Rule</i>	P26, P28	P24, P25 P27	5
8	Fungsi Program <i>Underware Rule</i>	P29, P30	-	2
9	Aspek Program <i>Underware Rule</i>	P31, P33 P34, P36 P37, P38 P39	P32, P35 P40	10
10	Pendidikan Seks dalam Islam	P43, P44 P45, P47 P49, P50	P41, P42 P46, P48	10
Jumlah				50

### G. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Instrument yang baik menurut Arikunto, 2006 harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel.

#### a. Uji Validitas Instrumen

Menurut Arikunto (2010) validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrument yang bersangkutan mampu mengukur

**© Hak cipta di tulis oleh Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Ujicobaan kepada orangtua wali murid TK Pembina 1 Pekanbaru. Data yang diproleh dari hasil ujicoba dianalisis untuk mengetahui karakteristik soal atau butir soal secara empiris. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data hasil uji coba yaitu Teori Respon Butir / Model Rasch atau *Item Response Theory* (IRT). Analisis data dengan model Rasch dilakukan dengan bantuan software Winstep 3,73.

Hal yang dilihat untuk mengetahui validitas butir soal adalah berdasarkan nilai *Outfit Mean Square* (MNSQ, *Outfit Z-Standard* (ZSTD), dan *Point Measure Correlation* (Pt Mean Corr). Dengan kriteria menurut Sumintono & Widhiarso (2015) sebagai berikut :

1. Nilai Outfit MNSQ yang diterima:  $0,5 < \text{MNSQ} < 1,5$
2. Nilai Outfit ZSTD yang diterima:  $-2,0 < \text{ZSTD} < +2,0$
3. Nilai Pt Mean Corr yang diterima:  $0,4 < \text{Pt Mean Corr} < 0,85$

Bila butir tes pengetahuan mengenai program *underware rule*, pendidikan seksual menurut Islam, dan bahaya kekerasan seksual pada anak setidaknya memenuhi salah satu kriteria di atas maka item tersebut valid yang artinya butir soal tersebut dapat dipertahankan dan tidak perlu di ubah. Dari analisa yang di dapatkan melalui Item Fit order di temukan 5 item yang gugur di karenakan kriteria MNSQ, ZSTD dan Corr tidak dipenuhi. Item tersebut adalah item nomor 4, 7, 17, 32, 36. Peneliti menarik kesimpulan dari 50 item, item yang valid atau dapat diterima berjumlah 45 item hal ini di lihat dari masing-masing item tersebut memiliki kriteria dari Outfit MNSQ, ZSTD dan Corr.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

## an pravarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Uji Validitas Eksperimen

Peneliti melakukan uji validitas eksperimen dalam hal ini menguji modul yang telah disusun untuk penelitian selain dari dosen pembimbing, narasumber juga di terapkan oleh guru TK Pembina 1 Pekanbaru hasil dari uji modul tersebut modul dapat digunakan serta dapat difahami dengan baik oleh guru TK tersebut.

### Uji Reliabilitas Instrument

Menurut Arikunto (2010) reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrument dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data-data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataan, maka berapa kalipun diambil hasilnya akan tetap sama. Rumus yang digunakan untuk menghitung reliabilitas tes ini adalah rumus Alpha yaitu :

$$r_i = \left( \frac{k}{k - 1} \right) \left( 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

$r_i$  = reliabilitas instrumen

$k$  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$  = jumlah varians butir

$\sigma_t^2$  = varians total

Interpretasi mengenai besarnya reliabilitas butir soal sebagai berikut :

RIAU

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

**Tabel 3.3  
Klasifikasi Koefisian Reliabilitas**

Besarnya nilai $r_{11}$	Interpretasi
$0,00 \leq r_{11} \leq 0,50$	Buruk
$0,50 \leq r_{11} < 0,60$	Jelek
$0,60 \leq r_{11} < 0,70$	Cukup
$0,70 \leq r_{11} < 0,80$	Bagus
$0,80 \leq r_{11} < 1,00$	Bagus Sekali

Sumintono & Widhiarso (2015)

Hasil perhitungan reliabilitas dari soal tes pengetahuan mengenai program *underware rule*, pendidikan seksual menurut Islam, dan bahaya kekerasan seksual pada anak terlihat bahwa tes tersebut memiliki Nilai *alpha Cronbach* (mengukur reliabilitas, yaitu interaksi antara person dan butir-butir soal secara keseluruhan) nilai yang diperoleh  $r_{11} = 0,68$  dengan kriteria cukup. Artinya, soal-soal tes pada penelitian ini akan memberikan hasil yang hampir sama jika diujikan kembali kepada orangtua.

*Summary Staistic* juga memberikan info secara keseluruhan mengenai nilai *person reliability* dan *item reliability*. *Person Reliability* yang didapatkan sebesar 0,62 dan *Item Reliability* yang didapatkan sebesar 0,92 dengan memperhatikan kriteria *Person Reliability* dan *Item Reliability* menurut Sumintono & Widhiarso (2015), yaitu :

**Tabel 3.4  
Klasifikasi Reliabilitas Item**

Besarnya nilai $r_{11}$	Interpretasi
$0,00 \leq r_{11} \leq 0,67$	Lemah
$0,67 \leq r_{11} < 0,81$	Cukup
$0,81 \leq r_{11} < 0,91$	Bagus
$0,91 \leq r_{11} < 0,94$	Bagus Sekali
$0,94 \leq r_{11} < 1,00$	Istimewa

Sumintono & Widhiarso 2015

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan klasifikasi pada Tabel 3.4 di atas, nilai reliabilitas person berada dalam kategori lemah sementara nilai reliabilitas item soal tes pengetahuan mengenai program *underware rule*, pendidikan seksual menurut Islam, dan bahaya kekerasan seksual pada anak dalam kategori bagus sekali. Artinya butir soal tes pengetahuan mengenai program *underware rule*, pendidikan seksual menurut Islam, dan bahaya kekerasan seksual pada anak akan memberikan hasil yang hampir sama jika diujikan kembali kepada orangtua.

## H. Prosedur Penelitian

Dalam peneliti menjelaskan langkah-langkah dalam penelitian, adapun

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

**Tabel. 3.5**  
**Langkah-Langkah dalam Penelitian**

No	Tahapan	Keterangan
1	Tahap Pelaksanaan	<p>a. Peneliti meminta izin secara informal kepada kepala sekolah TK Harapan Bunda untuk melaksanakan penelitian di sekolah tersebut.</p> <p>b. Peneliti memberitahukan kepada guru-guru mengenai tujuan dari penelitian.</p> <p>c. Peneliti memberikan surat pra riset kepada kepala sekolah.</p> <p>d. Peneliti membagikan undangan yang ditujukan kepada wali murid mengenai kesediaan orangtua untuk hadir sebagai</p>

- peserta melalui kepala sekolah.
- e. Peneliti meninjau kembali jumlah orang tua yang bersedia menjadi peserta penelitian.
  - f. Peneliti memilih eksperimenter dengan kriteria:
    1. Eksperimenter minimal seoarang mahasiswa psikologi semester 8 atau seorang sarjana psikologi.
    2. Memiliki rasa percaya diri untuk melakukan presentasi di depan umum.
    3. Kemampuan bersikap dan berperilaku secara profesional saat melakukan presentasi.
    4. Kemampuan membangun dan membina hubungan baik (*rappoport*) dengan hadirin.
    5. Kemampuan menampilkan ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang menunjang presentasi.
    6. Kemampuan menutup presentasi secara efisien, efektif, dan impresif.
  - g. Peneliti memilih observer dengan kriteria:
    1. Observer adalah mahasiswa psikologi yang telah mengambil mata kuliah metode

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi dengan nilai minimal.

2. Memiliki alat indera yang baik, memiliki alat indera yang baik disini yang dimaksud adalah indera penglihatan dan pendengaran yang bukan hanya sehat, tapi juga peka serta teliti.
3. Adanya minat yang tinggi untuk melakukan pengamatan.
4. Mengerti latar belakang tentang materi yang akan di observasi.
- h. Peneliti selanjutnya memberikan penjelasan mengenai penelitian tersebut kepada eksperimenter, observer.
- a. Peneliti memastikan kembali ruangan yang akan digunakan sebagai ruang penelitian, serta memastikan alat dan bahan untuk penelitian.
- b. Eksperimenter dan observer masuk kedalam ruangan, dan membangun *rapport* kepada para peserta.
- c. Observer bertindak seolah sebagai asisten eksperimenter, hal ini bertujuan untuk peserta tidak mengetahui bahwa gerak-gerik

- dan tingkah laku diamati.
- d. Eksperimenter membagikan kuisioner *pre-test* untuk para peserta.
  - e. Setelah peserta selesai mengisi kuisioner, eksperimenter dibantu dengan observer membagikan snack untuk para peserta.
  - f. Eksperimenter memulai mempresentasikan materi.
  - g. Eksperimenter membuka sesi pertanyaan.
  - h. Eksperimenter membagikan kuisioner *post-test* untuk para peserta.
  - i. Eksperimenter mengumpulkan lembaran *post-test* yang telah peserta isi.
  - j. Eksperimenter dan observer mengucapkan terima kasih dan salam kepada peserta yang hadir dalam penelitian.
  - k. Beberapa bulan setelah pelatihan tersebut, interviewer bertanya kepada orangtua apakah program tersebut sudah mulai di diskusikan kepada anak. Interviewer juga menanyakan mengenai kesulitan-kesulitan dalam membahas topik seputar seksualitas kepada anak.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tahap Evaluasi**

- a. Peneliti memeriksa jawaban peserta (*pre-test* dan *post-test*) pada kelompok kontrol.
- b. Peneliti memeriksa jawaban peserta (*pre-test* dan *post-test*) pada kelompok eksperimen.
- c. Peneliti menganalisis skor yang di dapat dari kedua kelompok penelitian tersebut.
- d. Peneliti membuat laporan observasi berdasarkan catatan anekdot yang ditulis oleh observer.
- e. Peneliti melakukan wawancara kepada subjek mengenai program yang telah diberikan.

**I. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistik nonparametrik dengan menggunakan *Mann Whitney* dan *Wilcoxon*.

*Mann Whitney* digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. *Wilcoxon* digunakan untuk menguji perbedaan suatu perlakuan pada sampel berpasangan.. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer SPSS 24.0 for windows.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Program *Underware Rules* dapat meningkatkan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak. Hal ini dapat diketahui dari peningkatan skor antara *pre test* dan *post test* pada kelompok eksperimen. Penelitian juga dapat menarik kesimpulan bahwa tidak ada terjadi penurunan skor setiap subjek yang diperoleh dari hasil *post-test* pada kelompok eksperimen.

Hasil penelitian juga diperkuat dengan data wawancara dari orangtua yang menjadi subjek penelitian. Wawancara bertujuan untuk melihat sejauh mana program *underware rule* dapat menambah pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak yang kemudian di terapkan kepada anak dan mengenai manfaat yang diterima dengan diberikan program tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa program *underware rule* bermanfaat untuk menyadarkan bahwa pentingnya pendidikan seks kepada anak dimulai sejak dulu dengan cara mengajarkan kepada anak penting dan berharganya tubuhnya dan mengenalkan kepada anak sentuhan yang baik dan sentuhan yang buruk. Wawancara juga menunjukkan bahwa orangtua merasa lebih mudah menjelaskan kepada anak karena diberikan video serta lagu yang dapat memudahkan subjek untuk mengajarkan kepada anak

## B. SARAN

Bagi Guru

Guru disarankan untuk mempertimbangkan program *Underware Rules* agar dapat digunakan sebagai salah satu program yang diberikan untuk orangtua yang memiliki anak usia dini.

Bagi Orangtua

Bagi orangtua yang memiliki anak usia dini diharapkan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak, misalnya kegiatan anak setiap harinya dan juga orangtua mengajarkan anak untuk terbuka dengan masalah yang di hadapi anak. Orangtua diharapkan lebih peka ketika anak cenderung tertutup dan mengurung diri dan menanyakan apa yang terjadi pada anak.

Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk melakukan kontrol yang lebih teliti dan antisipasi terhadap kemungkinan *eksperimental mortality* pada subjek penelitian dengan mempertimbangkan kondisi kesediaan subjek dan lamanya perlakuan yang diberikan juga disarankan untuk mempersiapkan waktu yang tepat untuk kehadiran orangtua yang tidak menyita banyak waktu orangtua yang menjadi subjek penelitian.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi, A. (2001). *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Astastasi, A & Susana, U. (2006). *Tes Psikologi Edisi Ketujuh Alih Bahasa Robertus*. Jakarta: PT Indeks
- Aprilia, A. (2015) Perilaku Ibu dalam Memberikan Pendidikan Seks Usia Dini pada Anak Pra Sekolah (Studi Deskriptif Eksploratif di TK IT Bina Insani Kota Semarang). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 3, No 1, Januari 2015 ISSN: 2356-3346*.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azwar, S. (2016). *Konstruksi Tes Kemampuan Kognitif*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Choirudin,M. (2014). Urgensi Pendidikan Seks Sejak Dini Dalam Belenggu Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Sebuah Upaya Preventif dan Protektif). *Kediri: Tidak Diterbitkan*.
- Davison, G.C., Neale,J.M. dan Kring,A.M. (2006). *Psikologi Abnormal (9<sup>th</sup> ed)*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Detiknews.com.<https://m.detik.com/news/berita/3448653/di-balik-kisah-nama-loly-candys-grup-pornografi-anak> diakses tanggal 8 Oktober 2017 jam 15.43 WIB
- Guba, Egon G & Yvonna S, Lincoln.(1981). *Effective Evaluation*. San Francisco: Jossey Bass Publisher.
- Goven,S.S, Isler.A. (2015). Sex Education and Its Importance in Children with Intellectual Disabilities. *Journal of Psychiatric Nursing 143-148*.
- Hadi, S.(1993). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM
- Hawari,D. (2013). *Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jakarta: UI Press.
- HealthDetik<http://health.detik.com/read/2014/04/15/143956/2555724/1301/ajarka-n-underwear-rule-agar-anak-terhindar-dari-pelecehan-seksual> diakses tanggal 8 Oktober 2017 jam 14.38 WIB.
- Heraerah.A. (2007). *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) Edisi Revisi*. Bandung: Rineke Cipta.
- Hall,M. Hall,J. (2011). The Long-Term Effects of Childhood Sexual Abuse: Counseling Implications. *Journal American Counseling Association VISTAS Online*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hendra, A. W. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan*. Jakarta :Pustaka Sinar Harapan.
- Harlock, E.(1980). Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan Terjemahan Oleh: Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: Erlangga
- Hawaiddah. (2011). Model Bimbingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam Di Yayasan Pulih. *Skripsi Online Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Ismiyah,R. (2016). Pengaruh Parent's Knowledge Mengenai Pendidikan Seks Terhadap Konsep Diri Anak Usia 4-6 Tahun. *Jurnal PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya*.
- Islam,S. Minichiello,V. Scott,J. (2014). Children Living in HIV Families: A Review.*Journal of Child & Adolescent Behavior Volume 2 Issue 5 1000170*
- Jalaludin. (2015). *Psikologi Agama Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi Edisi Revisi*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Justicia,R. (2016). Program Underwear Rules Untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Usia Dini Volume 9 Edisi 2 November 2016*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2012). "Arti Kata Pengetahuan", Online diakses 8 Oktober 2017 pukul 22.27 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.(2012). "Arti Kata Kekerasan", Online diakses tanggal 14 Oktober 2017 pukul 21.51 WIB.
- Kompas.com.http://nasional.kompas.com/read/2017/03/21/17112451/perangi.kejahatan.sexual.hingga.tuntas diakses tanggal 8 Oktober 2017 pukul 15.50.
- KPAI.com.http://m.liputan6.com/news/read/2451254/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100 diakses tanggal 8 Oktober 2017 pukul 16.05.
- Kisumaningtyas, U. (2013). Dampak Kesehatan Mental Pada Korban Kekerasan Seksual. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013*.
- Kremen,W.S. (2012). Twin Studies of Posttraumatic Stress Disorder:Differentiating Vulnerability Factors From Sequelae. *Journal Neuropharmacology 62, 647-653*.
- Lovioello,B,M. (2014). Attention Bias Variability and Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder. *Journal of Traumatic International Society for Traumatic Stress Studies 27,1-8*.
- Mahmud. (2010). *Psikologi Pendidikan*.Bandung: CV Mustika Setia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Maramis,W.F ,Maramis,A.A. (2009). *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2*.Jakarta: Airlangga University Press.
- Piagol, L. H. (2008). Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Equality Vol 13 No 1 Februari 2008*.
- Nawangsari, D. (2015). Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam.*Tadris Volume 10 Nomor 1 Juni 2015*
- Nevid, Jeffrey S dkk. (2003). *Psikologi Abnormal Edisi Kelima Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Sutoatmodjo, S. (2014). *Metodologi Penelitian Kesehatan*, edisi revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Roviana,I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling. *Jurnal Sosio Informa Vol 01, No 1 Januari- April, Tahun 2015*.
- Ody, F. (2014). Terpaan Pemberitaan Kekerasan Seksual Pada Anak Terhadap Tingkat Kecemasan Dan Perilaku Protektif Orang Tua Murid. (Studi Korelasional Terpaan Pemberitaan Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Program Acara “Metro Hari Ini” Metro TV Terhadap Tingkat Kecemasan dan Perilaku Protektif Orang Tua murid di TKK Sang Timur Cakung Jakarta Timur). *Jurnal Penelitian Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Okezonew.com  
<https://news.okezone.com/read/2017/07/22/340/1742132/menteri-yohana-riau-tertinggi-nomor-2-kasus-kekerasan-pada-anak>. Diakses tanggal 6 Januari 2018 pada jam 15.50 WIB.
- Gomas, I dkk. (2000). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.
- Pamono,R. (2014). Pendidikan Seksual Berbasis Budaya Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus*.
- Rizkisari,I. (2015). KPAI: Pentingnya Pendidikan Seksual Bagi Anak Sejak Usia Dini.Jakarta [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 19.57 WIB.
- Rohmah, N. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak. *Jurnal Psikodinamika Volume 12 Nomor 2 Tahun 2015*.
- Sakri, R. (2010). Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Pengetahuan Wanita Tentang Faktor Risiko Kanker Payudara Di RW.02 Kompleks

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taman Rempoa Indah.*Skripsi Online*.Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Sarwono, S. (2007). *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, S. (2011). *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Seniati, L. Yulianto, A. Setiadi, B. (2015). *Psikologi Eksperimen*. Jakarta: Indeks
- Shadily, H. (1986). *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Vab Hoeve.
- SINDONEWS.com.https://metro.sindonews.com/topic/4976/kejahatan-seksual-anak/11 diakses tanggal 8 Oktober 2017 pukul 16.20 WIB.
- Sirait, A. M. (2006). *Hentikan Kekerasan Terhadap Anak Sekarang*.Kompas,Tajuk Rencana Perlakuan Salah Pada Anak.Rabu 18 Januari 2006.http://portal.cbn.net.id//cbprt/cyberwoman/detal.aspx?x-hot-topic&y-cyberwoman. Diunduh pada tanggal 14 Oktober 2017 pukul 21.09 WIB.
- Solichah, M. (2013). Asesmen PTSD Pada Perempuan Korban Perkosaan (Acquaintance Rape). *Humanitas*, Vol X No 1 Januari 2013.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.Bandung: Alfabeta.
- Sukardi,(2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Srimintono, B. Widhiarso, W. (2015). *Aplikasi Pemodelan Rasch Pada Asesmen Pendidikan*. Cimahi : Trim Komunikata
- Tribunnews Pekanbaru https://www.google.co.idamp/pekanbaru.tribunnews.com Diakses tanggal 6 Januari 2018 pada jam 16.10 WIB.
- Wahyuni, H. (2016). Faktor Resiko Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Anak Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol X No 1 (September 2016).
- Wahyuni, S. (2015). *Metode Pengukuran Bakat dan Inteligensi*.Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.
- Wawan, A dan M. Dewi. (2010). *Buku Panduan Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR****LEMBAR SOAL PENGETAHUAN ORANGTUA MENGENAI BAHAYA  
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK USIA DINI****Definisi Operasional :**

Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media atau benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stres, depresi goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Jumlah aitem : 50 butir soal.

Format respon : Menjawab pertanyaan yang diberikan dengan cara (✓)

1. Penilaian Aitem

Petunjuk :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bagian ini saya memohon Bapak/ Ibu untuk memberikan penilaian pada soal tes. Lembar soal tes ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak usia dini.

Bapak/ Ibu dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian aitem soal dengan indikator yang diajukan. Penilaian dilakukan dengan memberika rating 1-10 pada kolom rating.

No	Uraian	Rating
1	Alat ukur memiliki organisasi isi dimana ada kesesuaian antara soal dan indikator yang ingin diukur.	
2.	Alat ukur memiliki makna yang jelas	
3.	Alat ukur sesuai dengan teori yang digunakan peneliti.	
4.	Alat ukur mudah dipahami dan sederhana.	

**Catatan :****UIN SUSKA RIAU****1. Isi (Kesesuaian dengan Indikator) :**

.....

.....

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Bahasa**

.....  
.....

**3. Jumlah aitem**

.....  
.....

Pekanbaru, Januari 2018

Validator

(.....)

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR VALIDASI MODUL EKSPERIMENT****(Efektivitas Program *Underware Rule* Untuk Meningkatkan Pengetahuan  
Orangtua Mengenai Bahaya Kekerasan Seksual Pada Anak)****A. Tujuan**

Tujuan penggunaan instrument ini adalah untuk mengukur kevalidan modul dalam pelaksanaan eksperimen yang digunakan untuk melihat efektivitas program *underware rule* dalam meningkatkan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak.

**B. Petunjuk**

Berilah tanda *check list* (✓) pada kolom yang dianggap sesuai dengan aspek penilaian yang ada dengan kriteria SB (Sangat Baik), B (Baik),,, CB (Cukup Baik), KB (Kurang Baik), dan TB (Tidak Baik).

No	Aspek yang Dinilai	SB	B	CB	KB	TB
<b>STRUKTUR MODUL</b>						
1	Penyajian secara umum					
2	Tampilan secara umum menarik					
3	Konsistensi materi pembahasan					
<b>ISI MODUL PELAKSANAAN</b>						
4	Kesesuaian modul dengan hal yang akan diukur					
5	Kejelasan teori yang digunakan pada modul.					



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Penjelasan yang dituliskan mudah difahami.					
BAHASA						
7	Penggunaan bahasa sesuai dengan EYD.					
8	Bahasa yang digunakan komunikatif.					
9	Kesederhanaan struktur kalimat					

C. Komentar

.....

.....

.....

.....

.....

Pekanbaru, Maret 2018

(.....)

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KUESIONER**

## a. Biodata Responden

1. Nama : ...
2. Umur : ... tahun
3. Jenis Kelamin : ... Laki-Laki ... Wanita
4. Pendidikan : ...

5. Pernah mendapatkan informasi mengenai bahaya kekerasan seksual?

1. .... Ya
2. .... Tidak

6. Jika pernah dari mana sumber informasi:

- |                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 1. ... Teman    | 5. ... Radio              |
| 2. ... Orangtua | 6. ... Koran atau Majalah |
| 3. ... Guru     | 7. ... Internet           |
| 4. ... Televisi |                           |

## b. Kuesioner

Petunjuk pengisian kuesioner

Pilihan jawaban adalah : B = Benar, S = Salah

1. Pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling sesuai dengan pendapat saudara seperti yang telah digambarkan oleh pertanyaan yang tersedia.
2. Berilah tanda ( ✓ ) pada salah satu pilihan yang tertera di belakang pertanyaan untuk menunjukkan jawaban yang saudara pilih.



**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Pertanyaan	B	S
1.	Kekerasan seksual pada anak adalah perbuatan yang dilakukan orang dewasa dimana anak sebagai pemuas kebutuhan seksual.		
2.	Mengajak anak melihat pornografi pada film/ gambar adalah bentuk kekerasan seksual.		
3.	Orang dewasa boleh memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak.		
4.	Berteriak dan memarahi orang dengan menyebut nama alat kelamin boleh dilakukan.		
5.	Memasukkan jari atau benda asing pada alat kelamin anak merupakan kekerasan seksual secara fisik.		
6.	Tetangga atau orang asing dapat menjadi pelaku kekerasan seksual.		
7.	Keluarga (kakak/ayah/kakek/om) tidak akan menjadi pelaku kekerasan seksual		
8.	Tempat yang umum dan ramai beresiko terjadinya kekerasan seksual.		
9.	Anak dijanjikan barang yang disukai agar mengikuti perintah pelaku kekerasan seksual.		
10.	Anak menarik diri secara tiba-tiba dari lingkungan dicurigai mengalami kekerasan seksual.		
11.	Anak cenderung takut tidak dipercaya		



**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	bila ia mengatakan kejadian-kejadian kekerasan seksual yang dialaminya kepada orang lain.		
12.	Anak mengeluh sakit saat BAK (Buang Air Kecil) dapat dicurigai adanya kekerasan seksual.		
13.	Pelebaran pada anus tanpa diketahui penyebabnya dapat dicurigai terjadinya kekerasan seksual.		
14.	Anak boleh dekat dengan siapapun (tanpa pengawasan) untuk mengajarkan anak tentang sosialisasi.		
15.	Orangtua perlu waspada apabila anak bermain dengan tetangga atau orang asing.		
16.	Anak perlu menceritakan kegiatan bermainnya kepada orangtua.		
17.	Anak diajarkan untuk mudah menerima pemberian orang lain.		
18.	Orangtua mengajarkan pendidikan seksual kepada anak sejak dini.		
19.	Membekali anak informasi yang bertanggung jawab tentang seks dapat terhindar dari sumber yang menyimpang.		
20.	Usia dini untuk memberikan pendidikan seksual ialah 7-12 tahun.		
21.	Anak tidak perlu diajarkan perbedaan peran dan bentuk tubuh laki-laki dan perempuan.		



**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22.	Pendidikan seksual pada anak prasekolah (usia < 7 tahun ) yaitu tentang mengenalkan perbedaan lawan jenis.		
23.	Menjelaskan alat kelamin sesuai dengan fungsinya adalah cara yang baik untuk diajarkan.		
24.	Orangtua dapat mengajarkan pendidikan seksual hanya ketika anak bertanya saja.		
25.	Pendidikan seksual cukup dibrikan satu kali saja kepada anak.		
26.	Program <i>Underwear rule</i> adalah panduan orangtua dalam memberikan pendidikan seksual dengan aturan area tubuh yang ditutupi pakaian dalam harus dilindungi.		
27.	Anak boleh keluar rumah dengan memakai pakaian dalam saja.		
28.	Bagian tubuh yang tertutupi pakaian dalam adalah dada, perut, dan alat kelamin.		
29.	Program <i>underwear rule</i> memudahkan komunikasi orangtua dalam mengajarkan pendidikan seksual pada anak.		
30.	Program <i>underwear rule</i> mengajarkan anak peduli untuk melindungi dirinya sendiri dari sentuhan orang lain.		
31.	Tidak boleh ada orang yang melihat		



**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	atau menyentuh area yang tertutupi pakaian dalam anak.		
32.	Anak boleh melihat atau menyentuh bagian tubuh yang tertutupi pakaian dalam orang lain.		
33.	Penting mengajarkan anak berkata “tidak” jika ada orang yang menyentuh bagian pakaian dalam.		
34.	Sentuhan pada bahu anak merupakan sentuhan yang baik dilakukan oleh orang lain.		
35.	Siapapun tidak boleh menyentuh area yang tertutupi pakaian dalam anak, termasuk tim kesehatan ketika melakukan pemeriksaan.		
36.	Pelaku mengancam anak untuk merahasiakan kejadian kekerasan seks yang dialaminya.		
37.	Rahasia yang membuat anak menjadi takut, sedih dan gelisah harus diketahui orangtua.		
38.	Anak dapat menceritakan kecemasan akibat kekerasan seks kepada orang yang dipercaya seperti orangtua, guru, polisi dan perawat.		
39.	Orangtua perlu member dukungan agar tumbuh rasa percaya diri anak untuk menceritakan rahasia kekerasan seks.		
40.	Orangtua tidak perlu memberi kasih		



**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	sayang kepada anak yang mengalami kekerasan seksual.		
41.	Pendidikan seks dalam Islam dapat berdiri sendiri tanpa berkaitan dengan pendidikan lain.		
42.	Fase persiapan dalam pendidikan seks dalam Islam dimulai sejak anak-anak sudah baligh.		
43.	<i>Isti 'dzan</i> dimaksudkan agar anak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan aurat, hubungan seksual dan keadaan orang lain.		
44.	Seorang anak yang sudah menjelang usia baligh meskipun belum menstruasi (bagi perempuan) dan belum mimpi <i>jima'</i> (bagi laki-laki), sudah seharusnya diajarkan tentang kedua hal itu sekaligus tentang tata cara bersuci ketika mengalami hal tersebut.		
45.	Ketika memasuki masa remaja, anak-anak sudah mulai dibebani oleh hukum-hukum syariat ( <i>taklif</i> ).		
46.	Pada saat anak memasuki fase remaja, mereka sudah tidak merasa tertarik dengan lawan jenisnya akibat kematangan hormon-hormon reproduksi dalam diri anak tersebut		
47.	Memahami kedudukan wanita yang menjadi <i>mahram</i> -nya diharapkan para		



**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	remaja mampu menjaga pergaulan sehari-hari dengan selain <i>mahramnya</i> .		
48.	Pandangan mata terhadap lawan jenis secara psikologis tidak akan memunculkan dorongan seksual.		
49.	Khalwat artinya berdua-duan di tempat sepi dengan lawan jenisnya.		
50.	Anak diperbolehkan mengikuti mode dalam berpakaian asal tidak melanggar norma dan hukum-hukum syariat.		

Terima Kasih Telah Menjawab Semua Pertanyaan yang Telah Diberikan

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KUESIONER**

## a. Biodata Responden

1. Nama : ...
2. Umur : ... tahun
3. Jenis Kelamin : ... Laki-Laki ... Wanita
4. Pendidikan : ...

5. Pernah mendapatkan informasi mengenai bahaya kekerasan seksual?

1. .... Ya
2. .... Tidak

6. Jika pernah dari mana sumber informasi:

- |                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 1. ... Teman    | 5. ... Radio              |
| 2. ... Orangtua | 6. ... Koran atau Majalah |
| 3. ... Guru     | 7. ... Internet           |
| 4. ... Televisi |                           |

## b. Kuesioner

Petunjuk pengisian kuesioner

Pilihan jawaban adalah : B = Benar, S = Salah

1. Pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling sesuai dengan pendapat saudara seperti yang telah digambarkan oleh pertanyaan yang tersedia.
2. Berilah tanda ( ✓ ) pada salah satu pilihan yang tertera di belakang pertanyaan untuk menunjukkan jawaban yang saudara pilih.



**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Pertanyaan	B	S
1.	Kekerasan seksual pada anak adalah perbuatan yang dilakukan orang dewasa dimana anak sebagai pemuas kebutuhan seksual.		
2.	Mengajak anak melihat pornografi pada film/ gambar adalah bentuk kekerasan seksual.		
3.	Orang dewasa boleh memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak.		
4.	Memasukkan jari atau benda asing pada alat kelamin anak merupakan kekerasan seksual secara fisik.		
5.	Tetangga atau orang asing dapat menjadi pelaku kekerasan seksual.		
6.	Tempat yang umum dan ramai beresiko terjadinya kekerasan seksual.		
7.	Anak dijanjikan barang yang disukai agar mengikuti perintah pelaku kekerasan seksual.		
8.	Anak menarik diri secara tiba-tiba dari lingkungan dicurigai mengalami kekerasan seksual.		
9.	Anak cenderung takut tidak dipercaya bila ia mengatakan kejadian-kejadian kekerasan seksual yang dialaminya kepada orang lain.		
10.	Anak mengeluh sakit saat BAK (Buang Air Kecil) dapat dicurigai adanya kekerasan seksual.		



**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11.	Pelebaran pada anus tanpa diketahui penyebabnya dapat dicurigai terjadinya kekerasan seksual.		
12.	Anak boleh dekat dengan siapapun (tanpa pengawasan) untuk mengajarkan anak tentang sosialisasi.		
13.	Orangtua perlu waspada apabila anak bermain dengan tetangga atau orang asing.		
14.	Anak perlu menceritakan kegiatan bermainnya kepada orangtua.		
15.	Orangtua mengajarkan pendidikan seksual kepada anak sejak dini.		
16.	Membekali anak informasi yang bertanggung jawab tentang seks dapat terhindar dari sumber yang menyimpang.		
17.	Usia dini untuk memberikan pendidikan seksual ialah 7-12 tahun.		
18.	Anak tidak perlu diajarkan perbedaan peran dan bentuk tubuh laki-laki dan perempuan.		
19.	Pendidikan seksual pada anak prasekolah (usia < 7 tahun ) yaitu tentang mengenalkan perbedaan lawan jenis.		
20.	Menjelaskan alat kelamin sesuai dengan fungsinya adalah cara yang baik untuk diajarkan.		
21.	Orangtua dapat mengajarkan		



**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	pendidikan seksual hanya ketika anak bertanya saja.		
22.	Pendidikan seksual cukup dibrikan satu kali saja kepada anak.		
23.	Program <i>Underwear rule</i> adalah panduan orangtua dalam memberikan pendidikan seksual dengan aturan area tubuh yang ditutupi pakaian dalam harus dilindungi.		
24.	Anak boleh keluar rumah dengan memakai pakaian dalam saja.		
25.	Bagian tubuh yang tertutupi pakaian dalam adalah dada, perut, dan alat kelamin.		
26.	Program <i>underwear rule</i> memudahkan komunikasi orangtua dalam mengajarkan pendidikan seksual pada anak.		
27.	Program <i>underwear rule</i> mengajarkan anak peduli untuk melindungi dirinya sendiri dari sentuhan orang lain.		
28.	Tidak boleh ada orang yang melihat atau menyentuh area yang tertutupi pakaian dalam anak.		
29.	Penting mengajarkan anak berkata “tidak” jika ada orang yang menyentuh bagian pakaian dalam.		
30.	Sentuhan pada bahu anak merupakan sentuhan yang baik dilakukan oleh orang lain.		



**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

31.	Siapapun tidak boleh menyentuh area yang tertutupi pakaian dalam anak, termasuk tim kesehatan ketika melakukan pemeriksaan.		
32.	Rahasia yang membuat anak menjadi takut, sedih dan gelisah harus diketahui orangtua.		
33.	Anak dapat menceritakan kecemasan akibat kekerasan seks kepada orang yang dipercaya seperti orangtua, guru, polisi dan perawat.		
34.	Orangtua perlu member dukungan agar tumbuh rasa percaya diri anak untuk menceritakan rahasia kekerasan seks.		
35.	Orangtua tidak perlu memberi kasih sayang kepada anak yang mengalami kekerasan seksual.		
36.	Pendidikan seks dalam Islam dapat berdiri sendiri tanpa berkaitan dengan pendidikan lain.		
37.	Fase persiapan dalam pendidikan seks dalam Islam dimulai sejak anak-anak sudah baligh.		
38.	<i>Isti'dzan</i> dimaksudkan agar anak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan aurat, hubungan seksual dan keadaan orang lain.		
39.	Seorang anak yang sudah menjelang usia baligh meskipun belum		



**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**


**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	menstruasi (bagi perempuan) dan belum mimpi <i>jima'</i> (bagi laki-laki), sudah seharusnya diajarkan tentang kedua hal itu sekaligus tentang tata cara bersuci ketika mengalami hal tersebut.		
40.	Ketika memasuki masa remaja, anak-anak sudah mulai dibebani oleh hukum-hukum syariat ( <i>taklif</i> ).		
41.	Pada saat anak memasuki fase remaja, mereka sudah tidak merasa tertarik dengan lawan jenisnya akibat kematangan hormon-hormon reproduksi dalam diri anak tersebut		
42.	Memahami kedudukan wanita yang menjadi <i>mahram</i> -nya diharapkan para remaja mampu menjaga pergaulan sehari-hari dengan selain <i>mahram</i> nya.		
43.	Pandangan mata terhadap lawan jenis secara psikologis tidak akan memunculkan dorongan seksual.		
44.	Khalwat artinya berdua-duan di tempat sepi dengan lawan jenisnya.		
45.	Anak diperbolehkan mengikuti mode dalam berpakaian asal tidak melanggar norma dan hukum-hukum syariat.		

Terima Kasih Telah Menjawab Semua Pertanyaan yang Telah Diberikan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# Welcome To Underware Rule

Panduan Program *Underware Rule* untuk Meningkatkan Pengetahuan  
Orangtua mengenai Bahaya Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini



**UIN SUSKA RIAU**

Rizky Dewiyani Kalele

11461201517




UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENDAHULUAN

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Belakangan ini marak terjadi pelecehan dan bahkan kekerasan seksual yang terjadi pada masyarakat. Mirisnya, pelaku tidak hanya mengincar korban dewasa saja, namun juga menjadikan anak-anak yang masih tidak tahu apa-apa menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan baik fisik maupun non fisik, dan keuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan memandang bahwa kekerasan seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang (dalam Nainggolan, 2008).

Modus pelecehan seksual semakin beragam dan aneh. Hal-hal yang tak terduga dapat terjadi. Selain kemajuan teknologi dan kurangnya pengetahuan orangtua dalam mengasuh dan mendidik anaknya, lingkungan pergaulan juga menjadi penyebabnya.

Kekerasan seksual pada anak tersebut mempunyai dampak yang besar dalam keberlangsungan kehidupan anak. Kekerasan seksual tersebut dapat mengakibatkan kecemasan, perilaku agresif, paranoid, gangguan stress pasca trauma, depresi, meningkatkan percobaan bunuh diri, gangguan disosiatif, rendahnya penghargaan diri, penyalahgunaan obat, kerusakan dan kesakitan pada organ kelamin, perilaku


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seksual menyimpang, ketakutan pada seseorang atau tempat, gangguan tidur, agresi, menarik diri, somatisasi serta menurunnya kinerja di sekolah (Pramastri dalam Kusumaningtyas, 2013).

Burgess dan Holmstrom (dalam Solichah, 2013) menyebut akibat perkosaan sebagai *rape trauma syndrome* yang menggambarkan adanya dua fase reaksi korban terhadap perkosaan, yaitu fase akut dan fase reorganisasi. Fase akut ditandai dengan terjadinya disorganisasi yang meliputi *impact reactions* (misalnya: *shock*, rasa tidak percaya terhadap apa yang terjadi) dan reaksi somatik (misalnya: trauma fisik), fase akut dapat terjadi beberapa jam sampai beberapa minggu setelah terjadinya perkosaan. Fase reorganisasi lebih berkaitan dengan proses jangka panjang dari perubahan gaya hidup dan gangguan kronik jangka panjang seperti rasa takut dan mimpi buruk yang menghantui. Akibat-akibat tersebut dikenal sebagai bentuk PTSD.

Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak secara tegas mengancam pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan pidana paling banyak Rp. 120.000.000,00 dan paling sedikit Rp.60.000.000,00. Namun, aturan hukum tersebut seolah tidak membuat takut atau jera para pelaku, bahkan kekerasan seksual terhadap anak cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ketika regulasi tidak lagi membuat takut para pelaku atau yang sekarang sering disebut “predator seksual”, perlindungan hukum yang belum berpihak betul pada korban, lembaga pendidikan yang sudah tidak lagi aman bahkan dengan label agama



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sekali pun, maka kita sebagai orangtua harus sadar inilah saatnya memberikan pendidikan seks sejak dini kepada anak-anak kita.

Melihat kasus kekerasan seksual pada anak yang terus meningkat dan dampak besar yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut, maka perlu dilakukan suatu program pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan seks yang berguna untuk melindungi diri anak dari bahaya kekerasan seksual. Salah satu program yang sesuai dengan karakteristik anak usia prasekolah yaitu mengenai kampanye *underwear rule* dimana anak diajak untuk belajar menghargai dan menjaga tubuh mereka terutama yang ditutupi pakaian dalam, bahwa area pribadi di tubuhnya bersifat pribadi sehingga anak berani berkata tidak ketika orang lain hendak menyentuh atau melihat, dan ketika mereka memiliki masalah atau tidak nyaman dengan tubuh atau area pribadinya, maka anak harus berbicara dengan orang dewasa yang dipercaya. Tiga prinsip ini sesuai dengan perkembangan seksual anak usia 4-6 tahun sehingga dinilai tepat bagi untuk mengajarkan prinsip *underwear rules* kepada anak sebagai bekal dalam melindungi diri dari bahaya kekerasan seksual di lingkungan sekitar.

## TUJUAN

Program *underwear rule* bertujuan untuk membantu orangtua memulai diskusi pendidikan seks kepada anak di mana orang lain tidak bisa mencoba untuk menyentuh mereka, bagaimana bereaksi dan bagaimana mereka untuk mencari bantuan (Justicia, 2016). Program ini juga membantu menjelaskan kepada anak-anak



**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

bahwa tubuh mereka adalah milik mereka, bahwa ada rahasia yang baik dan buruk dan sentuhan yang baik dan buruk (Justicia, 2016).

## **MANFAAT**

Program *underwear rule* sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Program *underwear rule* di pelopori organisasi di Inggris yang mengkhususkan diri dalam perlindungan anak dan pencegahan kekerasan pada anak. *The National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)* bertujuan untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak dengan berusaha mempengaruhi undang-undang, kebijakan, praktisi, sikap dan perilaku untuk kepentingan anak-anak dan anak muda (Justicia, 2016). Program ini adalah salah satu media untuk orangtua agar mereka tidak ragu dalam memberikan pendidikan seks pada anak usia dini (Justicia, 2016).

## **WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu : Dilakukan selama dua kali sesi:

1. Sesi I pada tanggal 11 April 2018
2. Sesi II pada tanggal 18 April 2018

Tempat : Di ruang kelas Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda.



**Casim Ri**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TAHAP PELAKSANAAN

Suatu psikoedukasi yang diberikan oleh eksperimenter kepada orangtua yang memiliki anak usia dini (4-6) tahun.

Tahap Persiapan

Tahap Persiapan meliputi :

- a. Melakukan perizinan kepada pihak sekolah TK Harapan Bunda untuk mendapatkan izin melakukan penelitian di sekolah tersebut.
- b. *Screening* awal yang berfungsi untuk mendapatkan data awal dari orangtua wali murid,
- c. Menentukan *sample* dalam penelitian dan membagi menjadi dua kelompok yaitu, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
- d. Memberikan *informed consent* kepada para peserta. Hal ini diperlukan untuk peneliti boleh menggunakan data-data yang di dapat dalam membantu penelitian program *underwear rule*.
- e. Menentukan lokasi, tempat dan waktu untuk memberikan materi mengenai program *underwear rule*.
- f. Membuat kuisioner *pre-test* dan *post-test*.

Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan meliputi:

- a. Melakukan *pre-test* mengenai pengetahuan orangtua tentang bahaya kekerasan seksual.



**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perkenalan program *underwear rule* pada peserta yang menjadi target.
- c. Memperkenalkan program ini juga kepada guru-guru.
- d. Memberikan materi-materi yang berhubungan dengan program *underwear rule*.
- e. Melakukan *post-test* mengenai pengetahuan orangtua tentang bahaya kekerasan seksual.
- f. Pencatatan observasi dan wawancara pada peserta penelitian.

Tahap Evaluasi

Tahap Evaluasi meliputi:

- a. Melakukan pengolahan data dan membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test* yang di dapatkan.

Tahap evaluasi ini melihat kembali faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya program ini. Kelebihan serta kekurangan dari program ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun rancangan program selanjutnya.

**BASELINE**

Meningkatkan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak usia dini dan mengajarkan anak mengenai memberikan pendidikan seks untuk anak.



**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau uygusal atau dalam hal-hal lainnya.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **PETUGAS**

**Observer**

Bertugas untuk mengamati jalannya eksperimen, dan mengamati perilaku subyek penelitian saat diberikannya perlakuan.

**Eksperimenter**

Bertugas memberikan perlakuan eksperimen kepada subyek penelitian sesuai dengan langkah dan tata cara yang ada di modul.

**c. Interviewer**

Bertugas mewawancara subyek penelitian setelah perlakuan sesi terakhir di laksanakan.

### **MEDIA**

1. Laptop.

*Infocuss.*

3. *Print Out* materi untuk responden.

*Speaker*

*Microphone*

Lembar Observasi (berupa *behavioral checklist*)

Lembar wawancara

8. Alat tulis

9. Makanan (*Snack* dan air mineral untuk peserta



**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Daftar ISI**

**E. Alat dan Bahan**

1. Lembar *pre-test*
2. Alat tulis.

**F. Langkah-langkah dan Pelaksanaan**

1. Tester memberikan instruksi kepada subyek penelitian untuk mengisi lembar kuesioner dengan jawaban yang dianggap sesuai.



**Kesimpulan**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan bahan ajar.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah.

**Islam Ri**



**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islam**

**sim Ri**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SESI I**

**A. Tujuan**

Supaya peserta dapat mengetahui mengenai pengertian kekerasan seksual terutama kekerasan seksual pada anak, bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak, pola penganiayaan seksual pada anak, bahaya kekerasan seksual pada anak dan provokator kekerasan seksual pada anak.

**B. Peserta**

6 orang subyek penelitian yang menjadi kelompok eksperimen.

**C. Tempat**

Waktu	Kegiatan	Petugas
40 menit	Pemberian psikoedukasi	Eksperimenter

**D. Tempat**

Kegiatan eksperimen ini dilakukan di kelas TK Harapan Bunda.

**E. Alat dan Bahan**

1. *Print-out* materi untuk peserta.
2. Laptop.
3. *Infocuss*.
4. *Microphone*.
5. *Snack* dan minuman untuk peserta.

**F. Langkah-Langkah**




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SESI II****A. Tujuan**

Supaya peserta dapat mengetahui mengenai:

1. pengertian program *underware rule*, cara mengajarkan program *underware rule*, manfaat program *underware rule* sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak, dan pemberian video mengenai sentuhan baik dan sentuhan buruk pada anak.
2. Supaya peserta dapat mengetahui mengenai pendidikan seks dalam Islam

**B. Peserta**

6 orang subyek penelitian yang menjadi kelompok eksperimen.

**C. Tempat**

Waktu	Kegiatan	Petugas
40 menit	Pemberian psikoedukasi	Eksperimenter

**D. Tempat**

Kegiatan eksperimen ini dilakukan di kelas TK Harapan Bunda.

**E. Alat dan Bahan**

6. *Print-out* materi untuk peserta.
7. Laptop.
8. *Infocuss*.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Uni

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. *Microphone.*
10. *Snack* dan minuman untuk peserta.

F. Langkah-Langkah

1. Peserta memasuki ruang eksperimen.
2. Pembukaan dan membangun *rappor*.
3. Menjelaskan tentang kegiatan eksperimen.
4. Memberikan perlengkapan eksperimen seperti *print-out* materi.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sum a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan l...
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

***POST-TEST***

Tujuan

Supaya mengetahui bagaimana pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak usia dini setelah diberikan perlakuan dan membandingkan hasil yang didapat dengan kelompok kontrol.

Peserta

12 orangtua wali murid TK Harapan Bunda.

C. Waktu

Waktu	Kegiatan	Petugas
30 Menit	Mengikuti <i>post-test</i> untuk mengetahui gambaran pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak usia dini.	Peneliti

Tempat

Di Ruang Kelas TK Harapan Bunda

E. Alat dan Bahan

3. Lembar *post-test*

4. Alat tulis.

F. Langkah-langkah dan Pelaksanaan

3. Tester memberikan instruksi kepada subyek penelitian untuk mengisi lembar kuesioner dengan jawaban yang dianggap sesuai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam


isim Ri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Subyek mengisi lembar kuesioner dengan tenang berdasarkan jawaban yang dianggap sesuai dengan dirinya.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Justicia,R. (2016). Program Underwear Rules Untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Usia Dini Volume 9 Edisi 2 November 2016.*
- Kusumaningtyas, U. (2013). Dampak Kesehatan Mental Pada Korban Kekerasan Seksual. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013.*
- Nanggolan, L. H. (2008). Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Equality Vol 13 No 1 Februari 2008.*
- Solichah, M. (2013). Asesmen PTSD Pada Perempuan Korban Perkosaan (Acquaintance Rape). *Humanitas, Vol X No 1 Januari 2013.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## VERBATIM WAWANCARA I

### **Program *Underware Rules***

Pewawancara : Rizky Dewiyani Kalele  
 Responden : M U  
 Tanggal wawancara : 12 Oktober 2018  
 Lokasi wawancara : Di rumah responden Jalan Karya Bakti  
 Durasi Wawancara : 03 menit 03 detik

BARIS	SUBYEK	ISI WAWANCARA	IDE	MAKNA
			POKOK	PSIKOLOGIS
1	P	Assalamualaikumalaikum warahmatullahi wabarakatuh	Salam	
2				
3	R	Walaikumsalamwarahmatullahi wabarakatuh		
4				
5	P	Ibuk perkenalkan e terimakasih		
6				
7		saya yang kemarin pernah		
8		melakukan penelitian di TKyang		
9	R	anak ibuk ada		
10	P	Iya		
11		Nah yang beberapa bulan kami <i>Good</i>		
		para mahasiswa memberikan <i>Rapport</i>		



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12 materi kepada ibuk e kami ingin  
menanyakan lebih lanjut, tentang  
program yang kami adakan.  
Sebelumnya gimana kabar ibuk  
ya?  
Alhamdulillah baik  
E kalau anak ibuk gimana?  
Alhamdulillah baik juga.  
O  
Dia sedang tidur sekarang  
Oh Alhamdulillah ya. Nah jadi  
kan e saya ada yang mau saya  
tanyakan, beberapa kok buk.  
Iya silahkan.  
Menurut ibuk pentingkah adanya  
pendidikan seks sejak dini?  
Menurut saya penting.  
Oh ya buk, bisa ibuk ceritakan  
lebih lanjut alasan pendidikan  
seks untuk anak usia dini itu  
penting?  
Penting ya, karena di saat ini  
sering terjadi kasus pemerkosaan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ya dan yang menjadi korbannya anak kecil sih.

Oh ya buk, kemarin kan dari mahasiswa ada menjelaskan tentang program *underware rules*. Boleh gak ibuk ceritakan tanggapan ibu tentang program tersebut?

Alhamdulillah sangat membantu untuk orangtua yang punya anak kecil seperti saya, sangat membantu.

Waktu menerapkan program *underware rules* kepada anak ada hambatan gak buk?

Kalau itu, kalau hambatan kayaknya gak ada sih. Yang soalnya kemarin juga udah diberikan video lagu untuk mengajarkan anak tentang pentingnya tubuhnya dan dari video itu juga karena berupa lagu jadi gampang untuk



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

58	P	mengingatkan kepada anak atau mengajarkannya.
59	R	Oh ya karena kan kalau lagu lebih mudah ya anak mendengarkannya ya buk?
60	P	Iya lebih senang dia.
61	R	Gimana buk anak ibuk hafal gak lagunya buk?
62	P	Hafal.
63	R	Sering diulang-ulangnya ya buk?
64	P	Sering
65	R	Sampai ketawa-tawa dia nengok video itu.
66	R	Tapi dia mengerti lah kalau sekarang misalnya bagian tubuh dia milik dia dan dia gak bisa disentuh oleh sama orang lain kecuali yang diajarkan seperti orangtua, keluarga inti, petugas kesehatan ya buk?
67	P	Iya
68	R	Sangat membantu
69	P	Iya buk terima kasih atas waktu
70	R	
71	P	
72	R	
73	P	
74	R	
75	P	
76	R	
77	P	
78	R	
79	P	
80	R	



Iya nak.

Terima kasih atas pertanyaan e  
jawaban dari pertanyaannya.

## Iya sama-sama

Assalamualaikum

warahmatullahi wabaraktu

Waalaikum salam  
warahmatullahi wabarakatuh.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## VERBATIM WAWANCARA II

### **Program Underware Rules**

Pewawancara : Rizky Dewiyani Kalele  
 Responden : R N  
 Tanggal wawancara : 12 Oktober 2018  
 Lokasi wawancara : Di rumah responden Jalan Satria  
 Durasi Wawancara : 06 menit 42 detik

BARIS	SUBYEK	ISI WAWANCARA	IDE	MAKNA
			POKOK	PSIKOLOGIS
1	p	Assalamualaikumwarahmatullahi		
2		wabarakatuh		
3	R	Walaikumsalam		
4		warahmatullahiwabarakatuh		
5	P	Oh ya buk		
6	R	Ee		
7	P	Sebekumnya maaf mengganggu		
8		waktu ibuk.		
9	R	Iya		
10	P	E kan kami dari mhsasiswa yang		
11		kemarin yang mahasiswa UIN		



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memberikan program materi tentang pendidikan seks anak usia dini di TK yang kemarin. E yang berapa bulan lalu

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 12 |   |   |
| 13 |   |   |
| 14 |   |   |
| 15 |   |   |
| 16 | R | Iya   |
| 17 | P | Perkenalkan nama saya Rizky Dewiyani saya dari fakultas psikologi UIN Suska Riau. |
| 18 |   | Gimana kabar ibuk ya?   |
| 19 |   |   |
| 20 | R | Alhamdulillah kabar ibuk baik nak.  |
| 21 | P | Kalau anak gimana ibuk gimana kabarnya?   |
| 22 |   |   |
| 23 | R | Anak ibuk baik.   |
| 24 | P | Lagi apa anak ibuk ya buk?  |
| 25 | R | Itu anak ibuk lagi main sama temannya.  |
| 26 | P | Em lagi main sama temannya ya buk.  |
| 27 | R | Ph ya buk tujuan saya ke sini saya ada mengajukan beberapa pertanyaan untuk ibuk. |
| 28 |   |   |
| 29 | P | Iya   |
| 30 |   |   |
| 31 |   |   |
| 32 |   |   |
| 33 |   |   |
| 34 |   |   |



35	P	Mohon di jawab ya buk
36	R	Iya
37	P	Menurut ibuk pentingkah adanya pendidikan seks usia dini?
38		
39	R	E.. dulu ibuk pikir gak terlalu penting. Soalnya kan anak masih kecil belum pas lah kayaknya diajarkan tentang masalah seks itu
40		
41		
42		
43	P	Iya
44	R	Tapi semenjak ibuk denger dari penjelasan mahasiswa kemarin yang datang ke TK ini e ternyata banyak sekali kejadian-kejadian kemarin dibilangnya ada pemeriksaan, karena ini kita kan tak tahu ya orang itu baik atau gaknya aa itulah kadang orang terdekat pun bisa. Paman terdekat pun bisa. Udah kayaknya penting tapi ibuk tengok apalagi di tipi
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

58 punya anak. Takut ibuk anak ibuk  
59 jadi korban itu lah penting.  
60 P Berarti pendidikan seksual anak  
61 usia dini penting ya buk  
62 mengingat banyaknya kasus  
63 kekerasan seksual yang terjadi  
64 pada anak?  
65 R O iya nak penting. itu ibuk juga  
66 takut kalau kejadian-kejadian itu  
67 menimpa ke anak ibuk atau  
68 keluarga jadi penting sekali untuk  
69 di ajarkan apalagi kalau misalnya  
70 tu udah kenak kan kayak di cerita  
71 mahasiswa kemarin trauma tu  
72 lumayan kalau anaknya mau  
73 cerita ya kalau ndak? Duh mau  
74 kayak kemarin cerita traumanya  
75 kan berminggu-minggu gak mau  
76 anaknya ini itu. Itu karena  
77 anaknya pemalu kali. Apalagi  
78 anak ibuk pemalu juga makanya  
79 tu penting lah nak.  
80 P Oh ya buk e kemarin ada



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahasiswa yang menjelaskan tentang program *underware rules* boleh gak buk ibuk ceritakan tanggapan ibuk tentang program tersebut

R Tanggapan kayak mana nak? dari manfaat atau jelasin ke anaknya?

P Boleh keduanya buk ibuk jelaskan.

R Kalau dari manfaat itu bisa jadi pelajaran lah buat orang tua kayak ibuk tu kayak mana cara pendidikan seks untuk anak terus kan bisa nambah ilmu ibuk. Untunglah ibuk sekolahkan di TK ada program kayak gitu. Jadi tahulah ibuk ilmu psikologinya yang dulu ibuk kira gak penting kalie rupanya jadi mengerti lah nah tu dari programnya juga memudahkan ibuk kayak mana pentingnya tentang tubuhnya tidak boleh disentuh oleh orang lain kayak ibuk boleh, dokter boleh



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kan dari video yang di kasih sama mahasiswa itu kan menyadarkan ibuk juga kalau kadang keluarga terdekat juga bisa jadi pelaku mungkin, kan kita ndak tahu dia main rahasia-rahasia kita ndak 24 jam sama anak dari video kemarin tu lah ibuk takut jadi ibuk kasi tahu mana yang boleh dipegang.

P Waktu menerapkan program ke anak ada hambatan gak buk?

R Hambatannya itu lebih ke ibuk cari waktu yang pas lah ke anak ibuk tu kan karna anak masih main tu ke sana belum bisa di ajak kayak anak gadis duduk berdua jadi ibuk cari waktunya bicara sama anak pas malam sebelum tidur ibuk cerita kadang anak tu mau dengar mana yang bleh dipegang siapa yang megang.  
Kalau misalnya ada orang atau dibawa ketempat mana jangan mau.



127		Tapi dulu tu ya anak ibuk keluar
128		pakai singlet ama kolor aja,
129		sekarang semenjak ibuk cerita
130		tentang video itu kan udah pakai
131		pakaian tu keluar.
132	P	Udah malu sendiri ya buk
133	R	Iya kayak gitu lah hebatnya dari
134		program tu ibuk jadi lebih
135		mengetahui lah
136	P	Alhamdulillah bermanfaat
137		programnya ya buk.
138	R	Iya sangat bermanfaat.
139	P	Terimakasih waktu yang telah
140		ibuk berikan kepada saya
141	R	Iya
142	P	Assalamualikum warahmatullahi wabarakatuh.
143		
144	R	Waalaikumsalam

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**VERBATIM WAWANCARA III****Program *Underware Rules***

Pewawancara : Rizky Dewiyani Kalele

Responden : M P

Tanggal wawancara : 13 Oktober 2018

Lokasi wawancara : Di rumah responden Jalan Gajah

Durasi Wawancara : 03 menit 55 detik

BARIS	SUBYEK	ISI WAWANCARA	IDE	MAKNA
			POKOK	PSIKOLOGIS
1	P	Assalamualaikum	Salam	
2		warahmatullahi wabarakatuh		
3	R	Waalaikumsalam		
4		warahmatullahi wabarakatuh		
5	P	Ibuk, perkenalkan nama saya		
6		Rizky Dewiyani. Saya		
7		mahasiswa psikologi UIN Suska		
8		Riau, yang dulu pernah di TK		
9		kemaren mengenai program		
10		<i>underware rule</i>		
11	R	Okey		
12	P	Bagaimana kabarnya buk?	Good	Rapport
13	R	E, Alhamdulillah baik		
14	P	Anak Ibuk gimana kabarnya?		
15	R	Sehat		
16	P	E disini saya ingin menanyakan		

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<b>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</b>					
17		beberapa pertanyaan kepada ibuk, mohon di jawab ya buk			
18	R	Iya			
19	P	Menurut ibuk penting gak Pentingnya pendidikan seksual usia dini?			
20		Program UR			
21	R	Penting sekali karena banyak media yang meliputi mengenai kriminalitas terutama yang menjadi korban kekerasan seksual adalah anak-anak yang masih kecil terutama usia TK.			
22					
23					
24					
25					
26					
27	P	Oh ya buk, bisa ibuk jelaskan Pengertian pengertian mengenai kekerasan Seksual			
28					
29					
30	R	E, kekerasan seksual adalah suatu kejahatan yang bisa dilakukan oleh seorang anak kecil meliputi menyentuh secara paksa bagian tubuh yang seharusnya tidak boleh disentuh, e juga bisa berupa mengajak untuk menonton film dengan konten negatif pada anak.			
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40	P	E sebutkan alasan dan tujuan Kenapa mengapa ya pendidikan seksual perlu penting diberikan kepada anak diberikan usia dini?			
41					
42					
43					



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	44	UR	
	45	R	E sangat penting sekali hal ini karena banyak sekali, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan amat sangat di sayangkan lagi anak-anak tersebut tidak tahu kalau dia sebagai korban.
	46		Anak yang menjadi korban kekerasan seksual jika tidak segera di berikan pertolongan lebih lanjut dapat menyebabkan terganggunya psikologis dan mental seorang anak e misal anak menjadi seorang yang pemalu, tertutup pemurung dan bahkan anak bisa menjadi trauma.
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	62	P	Iya buk, Oh ya buk kemaren kan ada dari mahasiswa ada program menjelaskan tentang program <i>underware rules</i> boleh gak ibuk ceritakan tanggapan ibu tentang program tersebut?
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68	R	Em sangat membantu sekali ya kegiatan tersebut karena dapat menjadi media pembelajaran sebagai orangtua dalam mengajarkan pada anaknya
	69		
	70		
	71		
	72		



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	73	P	secara rinci, detail namun dapat mudah dipahami program tersebut seperti apa	Mengetahui
		76	R	Dalam menjalankan program <i>underware rules</i> tersebut ada hambatan hambatan gak buk?	Mengetahui dalam menjalanka n program UR
		82	R	Em Alhamdulillah sampai sekarang ndak ada ya, karena penjelasan sudah sangat rinci dan jelas dan dengan media yang dapat dipahami oleh anak dengan lagu, contohnya anak saya sangat suka dengan lagu tersebut melainkan musiknya yang cocok juga dan menarik karena ada animasinya.	
		92	P	Bagaimana tanggapan ibuk dengan fase-fase pendidikan seksual dalam Islam?	Menggali pengetahua n mengenai fase pendidikan seksual dalam Islam
		99	R	Wah, sebagai yang kita tahu ya dalam Islam adalah Rahmatan lil Alamin. Semua hal sudah di atur	Mengetahui fase-fase dalam



**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

102 secara rinci dan detail dalam  
 103 Islam, bahkan dalam memakai  
 104 baju saja sudah di atur tata cara  
 105 doa. Bagus nak ibuk jadi lebih  
 106 tahu bahwa bahkan dari usia  
 107 kecil saja anak sudah ada mulai  
 108 dari fase persiapan misalnya  
 109 memisahkan tempat tidur anak,  
 110 thaharah atau bersuci, dan fase  
 111 remaja ada khitan, mengetahui  
 112 mahram, menjaga  
 113 pandangannya, dan larangan  
 114 untuk tidak berkhawlwat atau  
 115 berdua-duaan hingga fase  
 116 dewasa dalam pernikahan.

pendidikan  
 seksual dalam  
 Islam

117 P Terimakasih ya buk atas  
 118 waktunya telah menjawab  
 119 beberapa pertanyaan dari saya.  
 120 Semoga dengan adanya program  
 121 yang telah diadakan dapat  
 122 membantu

123 R Aamiin ya rabbal alamiin

124 P Assalamualaikum

125 R Waalaikumsalam

**UIN SUSKA RIAU**



**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## VERBATIM WAWANCARA IV

### **Program Underware Rules**

Pewawancara : Rizky Dewiyani Kalele

Responden : S W

Tanggal wawancara : 13 Oktober 2018

Lokasi wawancara : Di rumah responden Jalan Bakti

Durasi Wawancara : 04 menit 48 detik

BARIS	SUBYEK	ISI WAWANCARA	IDE	MAKNA
			POKOK	PSIKOLOGIS
1	P	Assalamualaikum		
2		warahmatullahi wabarakatuh		
3	R	Waalaikumsalamwar		
4		ahmatullahi wabarakatuh		
5	P	Ibuk perkenalkan, e nama saya Rizky Dewiyani saya mahasiswi fakultas psikologi UIN Suska Riau e yang pada waktu beberapa lama kemarin saya mengadakan program di TK anak ibuk. E sebelumnya gimana kabar ibuk buk?	Good Rapport	
6	R	Alhamdulillah baik		
7	P	Kalau kabar anak Ibuk gimana buk?		
8	R	Alhamdulillah sehat		



<b>Hak Cipta milik UIN Suska Riau</b>	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	P	<p>E Pada hari ini saya akan memberikan beberapa memberikan beberapa pertanyaan untuk ibuk e pertanyaan tersebut berguna untuk supaya kami sebagai mahasiswa mengetahui apakah program tersebut telah terlaksana dengan baik dan bagaimana pemahaman ibuk mengenai program e yang telah diadakan</p>	
	29	R	Iya	
	30 31 32	P	Kita mulai ya buk, menurut ibuk penting gak pendidikan seksual usia dini?	Pentingnya Program UR
	33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	R	<p>Dulu sih ibuk mikirnya gak penting karena masih kecil buat apa sih dikenalin dengan hal seperti itu tapi setelah ada program dari TK yang ada mahasiswinya menjelaskan banyak kasus yang menjadi korbananya anak kecil anak seusia ibuk itu membuat ibuk takut. Gimana ya nak ibuk kan sibuk kerja anak-anak lebih sering bersama pengasuhnya tapi semenjak diberikan program tersebut ibuk udah mulai</p>	Sadar akan pentingnya Program UR

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b>	47		mengajarkan kepada anak mengingat pentingnya untuk keselamatan anak.	
	48	P	Em Okey buk, o ya buk bisa gak buk ibuk jelaskan e pengertian e tentang kekerasan seksual?	Pengertian Kekerasan Seksual
	49	R	E kalau menurut ibuk pengertian kekerasan seksual itu adalah tindakan pemaksaan mulai dari menyentuh bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain serta mengajak untuk menonton film pornografi. Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk anggota keluarga atau bahkan orang terdekat seperti video yang diberikan oleh mahasiswa kemarin itu kan paman si anak yang menjadi pelaku kekerasan	Mengetahui dengan jelas kekerasan seksual dan tahu siapa saja yang bisa menjadi pelaku dalam kekerasan seksual.
	50	P	E sebutkan e alasan ibuk kenapa pendidikan seksual penting diberikan ke anak usia dini	
	51	R	Penting nak, seperti yang ibuk bilang tadi kita kan gak tahu siapa yang dapat menjadi pelaku kan entah itu keluarga kerabat terdekat sendiri, gimana ya untuk mengajarkan kepada anak untuk lebih sadar bahwa gak	



<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b>	77		semua orang dapat menyentuhnya jadi diajarkan bagian yang diperbolehkan seperti kepala pundak tangan kaki nah yang gak dibolehin disentuh itu kayak yang tertutup baju, kecuali petugas kesehatan seperti dokter atau perawat.	
	78	P	E seperti baju dalam gitu ya buk ya	
	79	R	E Iya e e	
	80	P	Oh ya buk kemarin kan dari mahasiswa ada yang menjelaskan tentang program <i>underware rules</i> e boleh gak buk ibuk ceritakan tanggapan ibuk tentang program tersebut.	Tanggapan mengenai Program UR
	81	R	E Sangat mendukung sih nak, semoga tiap tahun selalu ada program-program seperti itu kan menjadi informasi juga bagi kami tentang kasus seperti itucara penyampaiannya juga bagus kami juga banyak mendapat informasi pokoknya bagus deh.	Mendukung Program UR
	82	P	E dalam menjalankan program <i>Underware Rules</i> tersebut ada hambatan gak buk?	
	83	R	E gak ada sih sampai saat ini	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.		107 untungnya belum menemukan 108 hambatan karena anak jga 109 diberikan penjelasan dan itu 110 secara langsung seperti yang 111 disampaikan program ini kan 112 cepat disampaikan oleh orang 113 tua ke anak karena mereka orang 114 terdekat untuk si anak. Sama 115 pengasuh si anak juga di bilang 116 kalau anak saya udah gak mau 117 lagi kalau cuman pakai singlet 118 udah mulai malu deh udah mulai 119 nutupin badannya pakai handuk.
	120 P	E kalau dalam pendidikan seksual dalam Islam tanggapannya gimana ya buk?
	123 R	Wah itu bagus banget tu nak, kebetulan tu ya anak ibuk tu ada juga yang udah remaja dan lawan jenis dan mulai kemarin ibuk pisahkan tempat tidur mereka ibuk juga udah ajarkan tidak berkhawatir gak ibuk bolehkan tu nak anak ibuk pacaran dan pergi dengan lawan jenis apalagi malam bahaya
	133 P	E Terimakasih ya buk atas waktunya e dalam menjawab beberapa pertanyaan saya

**Staff Islamic University of Syarif Kasim Riau**



<p><b>Hak Cipta</b></p> <p><b>Hak Cipta ini diungkapkan di UIN Suska Riau</b></p> <p><b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b></p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</li> <li>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</li> </ul> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>© 136 137 138 139 140 141 R Aamiin sama sama nak 142 waalaikumsalam</p> <p><b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b></p>
--	---

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## VERBATIM WAWANCARA V

### *Program Underware Rules*

: Rizky Dewiyani Kalele  
 : R D H  
 : 14 Oktober 2018  
 : Di rumah responden Jalan Gajah  
 Durasi Wawancara : 04 menit 13 detik

BARIS	SUBYEK	ISI WAWANCARA	IDE	MAKNA
			POKOK	PSIKOLOGIS
1	P	Assalamualaikum		
2		warahmatullahi wabarakatuh		
3	R	Waalaikumsalamwar		
4		ahmatullahi wabarakatuh		
5	P	Ibuk perkenalkan nama saya		
6		Rizky Dewiyani saya mahasiswa		
7		Fakultas psikologi UIN Suska		
8		Riau, em sebelumnya gimana ya		
9		kabar ibuk?		
10	R	Alhamdulillah ibuk baik nak		
11	P	Alhamdulillah anak ibuk gimana		
12		kabarnya?		
13	R	Baik, baik juga nak.		
14	P	Oh ya buk sebelumnya kan ada		
15		mahasiswa yang pernah		
16		memberikan materi kepada		
17		orangtua wali murid saya mau		
18		bertanya mengenai tanggapan		

			ibuk terhadap program tersebut ibuk, ada beberapa pertanyaan apakah ibuk bersedia untuk menjawab pertanyaan tersebut?
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.	R	Bersedia	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	P	Baik kita mulai ya buk, menurut ibuk pentingkah pendidikan seksual usia dini?	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	R	Penting sekali nak untuk mengenalkan anak mengenai betapa berharganya tubuh mereka dan agar mereka terhindar dari predator seksual.	
	P	Oh ya buk sebenarnya apa sih yang dinamakan kekerasan seksual?	
	R	Ee kekekerasan seksual ya nak, kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan atau perbuatan yang yang dilakukan seseorang agar sang korban menjadi obyek dalam memenuhi keinginan pelaku.	
	P	Okey ibuk, Oh ya buk alasan apa ya kenapa pendidikan seksual penting diberikan kepada anak usia dini?	
	R	Alasannya itu ee seperti ee banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual nak, kita kan tidak tahu musibah itu	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			
1.50 51. Cipta Bilangan yang tidak 52. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh 53. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. 54. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 55. 2. Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	56. P	kapan terjadinya untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan pegangan buat si anak kalau yang sepeprt ini gak boleh yang ini boleh nah jadi diajarkan nak kepala, tangan, kaki itu boleh disentuh, tetapi bagian yang tertutup baju dalam itu gak boleh nak yang boleh hanya keluarga inti atau dokter, perawat.	
57. 61. Baik ibuk, oh ya buk bagaimana tanggapan ibuk dengan adanya program <i>underware rule</i> yang diadakan oleh mahasiswa? 58. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.	59. R	70. Bagus nak, bagus sekali justru itu yang emang harus di lakukan di masa ini masih banyak orangtua yang belum paham apalagi orangtua yang sibuk kerja kan kadangkala mereka lupa kalau bahaya bisa kapan saja mengancam anak terutama dari kriminalitas kejahatan seksual tersebut. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. Oh ya buk e dalam menjalankan program <i>underware rules</i> tersebut ibuk ada hambatan gak? 79. R	70. Hambatan ya ibuk pikir sih enggak ada ya nak. Soalnya ibuk juga dapat materi dan penjelasan

<p><b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh a. Pengutipan hanya untuk kepentingan b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</b></p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>yang sudah memadai dan ada video lagu juga kan yang bisa ibuk berikan ke anak, jadi sampai sekarang enggak menemukan hambatan.</p> <p>Oh baik buk, kalau dalam pendidikan seksual menurut Islam gimana buk tanggapannya?</p> <p>Wah ibuk justru baru tahu setelah diberikan materi itu sama anak-anak mahasiswa ternyata ada ya mulai dari persiapan hingga menuju ke pernikahan bagus nak, jadi pembelajaran juga untuk ibuk agar bisa ngajarin ke anak-anak ibuk.</p> <p>Baik ibuk terima kasih ya sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya semoga dengan adanya program ini bermanfaat untuk ibuk dan keluarga ibuk kedepannya.</p> <p>Aamiin, justru ibuk dong nak yang makasih udah ngadain acara itu, itukan juga modalnya juga dari para mahasiswa kan untuk nyelenggarainnya,</p> <p>Eh iya buk sama-sama, mohon maaf jika ada kekurangan ya buk, assalamualaikum ibuk.</p>
---	---	--

Waalaikumsalam nak

---

R © **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan mempertanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## VERBATIM WAWANCARA VI

### Program *Underware Rules*

Pewawancara : Rizky Dewiyani Kalele  
 Responden : H S  
 Tanggal wawancara : 14 Oktober 2018  
 Lokasi wawancara : Di rumah responden Jalan Sumatera  
 Durasi Wawancara : 04 menit 05 detik

BARIS	SUBYEK	ISI WAWANCARA	IDE	MAKNA
			POKOK	PSIKOLOGIS
1	P	Assalamualaikum		
2		warahmatullahi wabarakatuh		
3	R	Waalaikumsalamwar		
4		ahmatullahi wabarakatuh		
5	P	Ibuk perkenalkan nama saya		
6		Rizky Dewiyani Kalele saya		
7		mahasiswa Fakultas Psikologi		
8		UIN Suska Riau, sebelumnya		
9		gimana kabar ibuk ya buk?		
10	R	Alhamdulillah baik nak		
11	P	Oh ya buk saya ada beberapa		
12		pertanyaan untuk ibuk, kalau		
13		ibuk tidak keberatan mohon		
14		diberi penjelasannya ya buk.		
15	R	Boleh aja nak pertanyaan apa ?		
16	P	Jadi gini buk pertanyaan ini		
17		diberikan untuk mengetahui		



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>		
18		bagaimana tanggapan ibuk
19		dengan program yang telah
20		diberikan kepada orangtua wali
21		murid TK, dan juga ini berguna
22		sebagai referensi saya dalam
23		menilai efektivitas dari program
24		tersebut. Bagaimana ibuk bisa
25		kita mulai?
26	R	Oh macam itu ya nak, boleh.
27	P	Okey kita mulai ya buk, menurut
28		ibuk pentingkah pendidikan
29		seksual usia dini?
30	R	Gimana ya nak, kalau untuk
31		sekarang-sekarang ini ibuk rasa
32		penting deh nak.
33	P	Boleh ibuk jelaskan lebih lanjut
34		buk alasannya?
35	R	Gini nak, jaman sekarang itu kan
36		banyak anak yang menggunakan
37		hp nah hp tu kita kan tak tahu ya
38		apa isinya apa yg di cari anak itu
39		di youtube atau internet.
40		Seringnya malah yang konten
41		porno kan yang di cari
42		jangankan gitu iklan-iklan di
43		chrome aja kan tahu sendiriitu
44		ditujukan untuk orang dewasa.
45		Anak-anak yang masih belum
46		punya kontrol sosial kalau dia
47		lihat yang gitu bisa aja



**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

48 dipraktekannya kan kita juga tak  
49 tahu. Orang dewasa yang punya  
50 kelainan atau penyakit suka  
51 sama anak kecil juga bisa aja  
52 kan jadi tertarik tuk lihat yang  
53 gitu atau ee lebih parah  
54 melakukannya sama anak anak  
55 di bawah umur yang belum tahu  
56 apa-apa. Nah kalau anak tersebut  
57 ndak dikasih tahu ee kasih tahu  
58 tentang yang begituan anak tu  
59 bisa jadi korban para pelaku nak  
60 duh takut lah ibuk nak.

61 P Iya buk benar banget dengan  
62 yang ibuk jelaskan tadi, oh ya  
63 buk apakah yang dimaksud  
64 dengan kekerasan seksual?

65 R E kekerasan seksual ya nak, e  
66 kekerasan seksual adalah suatu  
67 tindak kriminal yang dilakukan  
68 meliputi menyentuh atau  
69 mencium atau juga mengajak  
70 untuk menonton pornografi, nah  
71 yang kayak ibuk bilang nak ibuk  
72 selalu Tanya tu ke anak ibuk tadi  
73 nonton apa aja meski sama  
74 teman atau saudara sendiri kalau  
75 kartun atau lagu anak-anak ibuk  
76 kasih izin jangan sampai ke yang  
77 aneh-aneh deh.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau****State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

78	P	Oh ya buk alasan mengapa penting diberikan pendidikan seksual kepada anak apa buk?
81	R	Ee alasannya ya, e untuk menjaga anak terebut dari kejahatan seksual, e untuk melindungin si anak itu juga dari orang yang mau berniat jahat. E mengajarkan juga kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh atau tidak dan siapa saja yang boleh menyentuh anak tersebut.
91	P	Hmm okey buk, oh ya bagaimana tanggapan ibuk dengan adanya program <i>underware rule</i> yang diadakan oleh mahasiswa waktu itu?
96	R	Oke nak programnya, bisa jadi masukan untuk orangtua dalam mengajarkan pendidikan seksual pada anak dengan mudah dan menarik.
101	P	Alhamdulillah, dalam menjalankan program <i>underware rules</i> tersebut ibuk ada hambatan gak?
105	R	Hambatan ya , e hambatan sampai saat ini belum ada sih ya nak. Mudah dipahami kok sama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

108		anak ibuk karena ada video lagunya juga jadi bisa kok diterima sama anak ibuk.
109		
110		
111	P	Hmm okey buk, kalau pendidikan seksual dalam islam bagaimana tanggapan ibuk?
112		
113		
114	R	Ibuk juga terapkan itu nak, ibuk waktu anak ibuk udah mulai besar ibuk pisahkan itu memang mereka dari tempat tidur terutama yang lawan jenis, ibuk juga gimana ya malah sama ponaan ibuk yang udah besar juga ibuk larang itu untuk pergi berduaan dengan temannya yang lawan jenis ibuk larang juga pacaran kan kasihan biar aja remaja mereka belajar jangan dulu deh dengan yang masalah cinta-cintaan belum saatnya, nanti kalau udah dewasa kalau emang dia suka ama cewek ya lama raja langsung kenalan taaruf gitu nak.
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		

UIN SUSKA RIAU